



PUTUSAN
Nomor 2340 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. ANDI AMRAN BASRI PETTA LOLO (alm) digantikan oleh ahli warisnya:

1. HASNAH NURDIN (istri);

2. ANDI SUMANGE RUKKA LUWU (anak), keduanya bertempat tinggal di jalan AP. Pettarani Komp. Ramayana Nomor 25 RT.001 RW.007, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 10 April 2012, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Djafar, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, Komp. BTN. Asal Mula Blok D.3 Nomor 12, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Pelawan-Terlawan Intervensi/Para Pembanding;

II. 1. DELIMA DG. NGUGI, bertempat tinggal di Kampung Sumanna, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

2. HJ. A. NELLY DG. CARAMMENG, bertempat tinggal di Jalan Permandian Alam Barombong Nomor 16 RT.002/ RW.002, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asikin Muchtar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tala Salapang Komp. Perumahan Bumi Bosowa Permai Minasa Upa Blok B 4 Nomor 5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2011;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Pelawan Intervensi/ Para Pembanding;

Melawan:

1. INCE BAHARUDDIN ALIAS BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Nuri Baru Nomor 9 Makassar;

2. INCE RAHMAWATI ALIAS RAHMAWATI, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Anuang, Losmen Tanjung Nomor 25 Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ompo Massa, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 112, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011;

3. PT PELABUHAN INDONESIA PUSAT (PERSERO) DI JAKARTA

CQ. PT PELABUHAN MAKASSAR IV MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nona Hendriete Sepora, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berkantor di Jalan Soekarno Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011;

4. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A Jakarta **Cq. PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI**, beralamat di Jalan Garuda Nomor 1, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Sunaedy, S.H. dan kawan-kawan, Pekerja PT Pertamina (Persero), berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta **Cq.**

MENTERI DALAM NEGERI, berkedudukan di Jakarta, **Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Makassar, **Cq. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Kota Makassar;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,

Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, berkedudukan di Jakarta **Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) PERTANAHAN SULAWESI SELATAN** **Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan A.P. Petterani, Kota Makassar;

7. H. ANDI PARENRENGI, bertempat tinggal di Jalan Lahalide Nomor 86 A, Kelurahan Ujunglare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

8. TALLI DG GALLA dan ABDUL RAJAB DG SARRO, bertempat tinggal di Jalan Pacerakkang RT.01/RW.08, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan-Para Terlawan Intervensi/
Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Pelawan-Para Terlawan Intervensi/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Para Pelawan Intervensi/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan-Para Terlawan Intervensi/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa perlawanan ini diajukan berkenaan dengan permohonan Eksekusi diajukan oleh Ince Baharuddin dan Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN Mks., Jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tertanggal 3 Oktober 2011 sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 8 Januari 2008 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS, tanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010, yang telah sungguh-sungguh merugikan kepentingan hukum Pembanding, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Dalam perkara perdata ini, semula Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan Penggugat asal dalam perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., sementara Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI masing- masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Terlawan VII dan Terlawan VIII masing-masing merupakan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

Bahwa terhadap perkara perdata ini telah melahirkan Putusan Pengadilan sebagai berikut:

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tertanggal 8 Januari 2008 Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Dalam Perkara Pokok:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi I:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi II:

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Perkara Pokok:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi I:

- Mengabulkan gugatan Intervensi I untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi I adalah ahli waris dari almarhum Andi Baso Makkarka Daeng Matter;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi I yang diperhitungkan sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi II:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi II yang diperhitungkan sebesar Rp949.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut dimohonkan banding, yang kemudian Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS, tertanggal 21 Januari 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding;
 1. Semula Para Penggugat dalam pokok perkara;
 2. Semula Penggugat I dalam perkara Insidentil/Intervensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 8 Januari 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pemanding tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dimohonkan Kasasi, yang oleh putusan Mahkamah Agung (Kasasi) RI Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : HAJI ANDI PARENRENGI dan Pemohon Kasasi II : ABDUL RAJAB DG. SARRO tersebut;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III : INCE BAHARUDDIN ALIAS BAHARUDDIN dan INCE RAHMAWATI ALIAS RAHMAWATI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 8 Januari 2008;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Terbanding tersebut;

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi I:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Perkara Insidentil/Intervensi II:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum alm. Ince Koemala adalah Pemilik sah atas sebidang tanah sesuai yang tercantum dan diuraikan dalam persil Nomor 2 D. II, Kohir 57 C.1 tahun 1942 seluas 60.669 m², setidak- tidaknya seluas 5,65 Ha atas nama alm. Ince Koemala, terletak di setempat "Lompok Bara Sapia" yang harus beralih kepada Para Penggugat dan Ince Ratna Farida selaku ahli warisnya;
3. Menyatakan perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat IV tanpa mengadakan pembebasan dan atau pembayaran ganti rugi terlebih dahulu atas tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III memberikan izin mendirikan bangunan terhadap Tergugat II adalah sebagai perbuatan melawan

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



hukum dan melanggar hak Para Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 7. Menghukum pula Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) secara tunai;
 8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk taat kepada putusan ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa Pelawan adalah merupaka cucu (keturunan) dan merupakan ahli waris sah dari almarhum Raja Bone XXIII yang bernama La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompegading, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/War/Ket.Waris/Hkm/2004/ PN Jak.Sel., tanggal 21 Juni 2004;
 3. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat berkepentingan dan dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan milik dari alm. Ince Koemala akan tetapi milik dari alm. La Tentri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompegading alias Latenri Tappu (Raja Bone ke XXIII) berdasarkan Kohir Nomor 2 C.1 dengan masing-masing:
 - Persil Nomor 2 D II Seluas $\pm 5,65$ Ha;
 - Persil Nomor 3a D II Seluas $\pm 2,96$ Ha;
 - Persil Nomor 3b D II Seluas $\pm 3,79$ Ha;

Dan terhadap Persil Nomor 2 D II Seluas $\pm 5,65$ Ha menjadi obyek sengketa yang kini dikuasai dan diduduki oleh Terlawan IV, sehingga Pembanding sebagai ahli waris dari La Tentri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompegading alias La Tenri Tappu mengalami kerugian dan berkepentingan hukum, sehingga berkewajiban mengajukan perlawanan terhadap putusan *aquo*;

4. Bahwa pada masa pemerintahan Belanda (1941 - 1959) terhadap tanah milik La Tenri Tappu telah diterbitkan surat dalam bentuk Girik "Simana" dengan Kohir Nomor 2 C.1 seluruhnya seluas $\pm 12,40$ Ha terdiri dari masing-masing:

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil Nomor 2 D II seluas $\pm 5,65$ Ha;
- Persil Nomor 3a D II seluas $\pm 2,96$ Ha;
- Persil Nomor 3b D II seluas $\pm 3,79$ Ha;

Bahwa selanjutnya tanah hak milik adat dari alm. La Tenri Tappu tersebut telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Reg. Buku Tanah Nomor 570-1072 tanggal 23 Maret 2006 dan kemudian mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kota Makassar (Lurah, Camat dan Walikota Makassar);

5. Bahwa luas tanah milik La Tenri Tappu tersebut sebahagian menjadi "Obyek sengketa" berdasarkan Kohir Nomor 2 C.1 Persil Nomor 2 D II seluas $\pm 5,65$ Ha yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang kini dikuasai dan diduduki oleh Terlawan IV dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selat Makassar;
 - Sebelah Timur Jalan Sabutung atau batas Lompok/Lrg. Mesjid Fatimah/Lantamal IV;
 - Sebelah Selatan Jalan Satando atau batas Lompok/tanah kosong (eks Perumahan kumuh);
 - Sebelah Barat Selat Makassar/Jalan Bung Hatta;
6. Bahwa obyek tanah sengketa tidak pernah dialihkan/dijual/dihibahkan oleh La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompegaing alias La Tenri Tappu maupun oleh ahli warisnya kepada siapapun termasuk kepada Para pihak dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., 8 Januari 2008 Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS, tanggal 21 Januari 2009 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Pembanding tersebut, maka jelas dan nyata Terlawan I dan Terlawan II yang mendalilkan tanah sengketa sebagai hak miliknya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terlebih-lebih setelah Terlawan I dan Terlawan II mempergunakan Persil Nomor 2 D II, meskipun Nomor Kohir yang berbeda sebagaimana berikut ini:
 - Terlawan I dan Terlawan II menggunakan Nomor Kohir 57 C.1 sedangkan;
 - Pembanding menggunakan Kohir Nomor 2 C.1;
8. Bahwa terhadap Nomor kepemilikan/Kohir 57 C. 1 telah dihapus dan diambil alih kepemilikannya oleh Negara menjadi tanah Negara (Proponden),

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil-dalil kepemilikan/Kohir Ince Koemala bin Ince Muh. Saleh dengan Kohir 57 C.1 tidak ada (tidak benar keberadaannya), atau dengan kata lain Terlawan I dan Terlawan II sungguh-sungguh tidak memiliki legalitas atas tanah obyek sengketa;

9. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil hukum serta bukti otentik yang akurat maka Pembanding adalah Pembanding Benar, sehingga Para pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 8 Januari 2008 Junto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS, tanggal 21 Januari 2009 Junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 tidak memiliki legalitas (tidak memiliki legal standy), maka beralasan hukum Permohonan Eksekusi berdasarkan Penetapan Anmaning Ketua Pengadilan Negeri Makassar Reg. Nomor 16 Eks/2010 Jo. Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 3 Oktober 2011 ditanggguhkan/ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan menyatakan Pembanding adalah Pembanding Benar serta menyatakan obyek tanah sengketa adalah milik Pembanding sebagai ahli waris sah dari alm. La Tenri Tappu Sulta Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompegading alias La Tenri Tappu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Provisi:

- Mengabulkan permohonan Provisi Pembanding;
- Menyatakan menangguhkan atau menunda pelaksanaan Eksekusi Reg. Nomor 16 Eks/2011/PN MKs., Jo. Putusan Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., tanggal 3 Oktober 2011 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Putusan Akhir:

- Mengabulkan perlawanan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
- Menyatakan menurut hukum obyek tanah sengketa berupa tanah berdasarkan Kohir Nomor 2 C.1 Persil Nomor 2 D II seluas \pm 5,65 Ha yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selat Makassar;
 - Sebelah Timur Jalan Sabutung atau batas lompok;
 - Sebelah Selatan Jalan Satando atau batas lompok;

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Selat Makassar;
Adalah milik Pembanding sebagai ahli waris dari alm. La Tenri Tappu;
- Menghukum Terlawan IV atau siapa saja menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding sesuai harga nilai jual obyek Pajak (untuk tahun 2011) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per meter;
- Menghukum Para Terlawan untuk mentaati Putusan Perkara ini;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan Atau:

- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan adil bersesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dan membantah keras seluruh dalil Penggugat Pembanding, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan I dan Terlawan II;
2. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010, dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., sudah ada 6 (enam) Pembanding dengan 4 (empat) Nomor Register Perkara yang mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut yaitu:
 1. Register Perkara Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
Pelawan : atas nama I Paricu M. Akbar Amir Aliyah Dg Manaba mewakili Lembaga Adat Kesultanan Kerajaan Gowa Tallo Makassar;
 2. Register Perkara Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
Pelawan atas nama Andi Amran Basri Petta Lolo, selaku Pelawan;
 3. Register Perkara Nomor 242/Pdt.Intv/2011/PN Mks;
Interveniennet masing-masing:
 - Delima Dg. Ngugi, selaku Intervensi I;
 - Hj. A. Nelly Dg. Carammeng, selaku Intervensi II;
 4. Register Perkara Nomor 295/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
Pembanding masing-masing:
 - H. Ince Abdul Azis Saleh, selaku Pelawan I;
 - Ince Aisya, selaku Pelawan II;

Bahwa tidak dilibatkannya Para Pelawan tersebut, maka gugatan Pelawan ini termasuk gugatan yang tidak lengkap. Dengan demikian sesuai hukum

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



acara gugatan tersebut tidak memenuhi syarat- syarat formal suatu gugatan;
Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum jika yang mulia
Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak
gugatan Pembanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat
diterima;

3. Bahwa dalil gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa batas- batas tanah
sengketa adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sabutung atau batas lompok,
lorong Masjid Fatimah/Lantamal IV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Satando atau batas lompok,
tanah kosong eks perumahan kumuh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Jalan Bung Hatta;

Bahwa batas-batas tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan,
sebab batas-batas tanah sengketa sesuai gugatan dalam perkara asal
adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lantamal IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sabutung dan lorong Masjid
Fatimah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Pelindo IV, Jalan
Satando dan PT Prima;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Muh. Hatta dan Dermaga
Pertamina;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut *error in obyekto*;

4. Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang benar karena Para Pelawan tidak
memiliki persona legal standing atau hak hukum untuk mengajukan
perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009
Jo. Penetapan Anmaning Nomor 16/Eks/2011/PN Mks., Jo. Nomor
207/Pdt.G/2006/PN Mks., sebab Pembanding tidak memiliki bukti kepemilikan
dan sama sekali tidak dirugikan atas pelaksanaan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan IV
mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);

Bahwa perlawanan Pembanding dengan register perkara Nomor 242/Pdt.
Plw/2011/PN Mks., (Perlawanan *a quo* atau Perkara *a quo*) yang ditujukan

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan IV adalah salah alamat, mengingat faktanya tanah obyek sengketa yang digugat oleh Pembanding (tanah *a quo*) bukanlah milik Terlawan IV;

Bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah *a quo* oleh Terlawan IV adalah didasarkan atas hubungan hukum sewa menyewa antara Terlawan III/PT Pelindo IV Makassar selaku pihak yang menyewakan dengan Terlawan IV/PT Pertamina (Persero) selaku pihak Penyewa;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006-B1 tanggal 21 Juli 2006 ("Perjanjian Sewa Tahun 2006") dalam Recital Perjian Sewa Tahun 2006 disebutkan, bahwa:

"Pihak Pertama (Terlawan III/PT Pelindo IV Makassar) dan Pihak Kedua (Terlawan IV/PT Pertamina (Persero) selanjutnya secara bersama-sama disebut kedua belah pihak, sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pihak Pertama sesuai Sertifikat HPL Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 dan Gambar Situasi Hak Pengelolaan Nomor 45/1992 tanggal 30 Desember 1992 yang terletak di dalam daerah Lingkungan Kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar....";

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa yang memiliki hak atas tanah *a quo* adalah Terlawan III, bukan Terlawan IV, mengingat, faktanya Terlawan IV hanya berkedudukan sebagai pihak Penyewa dari tanah *a quo* yang dimiliki Terlawan III sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tahun 2006;

Dalam hubungan hukum sewa menyewa ini, Pasal 1550 KHUPerdata mengatur dengan tegas bahwa:

"Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu";

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si Penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa;

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si Penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan- tuntutan hukum dari pihak ketiga;

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban tersebut sejalan dengan pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak sebagaimana dimuat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Sewa Tahun 2006 sebagai berikut:

“Pihak Pertama berhak dan berkewajiban:

- a.;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata Pihak Kedua mendapat tuntutan atau gugatan dari Pihak Ketiga terhadap kepemilikan tanah, maka Pihak Pertama berkewajiban atau bertanggung jawab membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi;
- c.;
- d.;

Dengan demikian, Perlawanan Pembanding seharusnya cukup ditujukan kepada Terlawan III, tanpa mengikutsertakan Terlawan IV, sebab Terlawan IV dalam perkara *a quo* hanyalah berkedudukan selaku pihak Penyewa yang wajib dilindungi oleh hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah *a quo* sesuai peruntukannya tanpa adanya klaim, tuntutan maupun gugatan dari pihak lain;

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1558 KUHPerdara, bahwa:

“Apabila ada gugatan/tuntutan terhadap si Penyewa, maka bolehlah si Penyewa tersebut menuntut supaya ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, asal ia menunjuk orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya”;

Sebagaimana diuraikan diatas, maka perlawanan *a quo* seharusnya ditujukan kepada Terlawan III sebagai pemilik hak atas tanah *a quo* yang berkewajiban menjamin Terlawan IV bebas dari segala tuntutan/gugatan kepemilikan atas tanah *a quo*. Dengan demikian, perlawanan *a quo* yang ditujukan kepada Terlawan IV bersifat *Error in Persona* (salah pihak yang digugat), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

2. Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg Perlawanan pihak ketiga terhadap sita konservatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita;

Bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pembanding harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai

Hal. 12 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Pembanding akan dinyatakan sebagai Pembanding yang tidak benar atau Pembanding yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dengan demikian untuk dapat dinyatakan sebagai Pembanding yang benar, Pembanding dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah *a quo* sebagaimana yang dinyatakan Pembanding dalam poin gugatan perlawanannya yang ke 3 (tiga) bahwa tanah *a quo* (Persil Nomor 2 D.II dalam gugatan perlawanan) adalah milik alm. La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Rompegading alias Latenri Tappu (Raja Bone ke XXIII);

Bahwa dalam perkara ini, Pembanding mencoba membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah sengketa dimaksud dengan cara-cara seperti berikut:

Pada point ke 4 (empat) gugatan Perlawanan, Pembanding menyatakan bahwa “ Pada masa pemerintahan Belanda (1941 - 1959) terhadap tanah milik La Tenri Tappu telah diterbitkan surat dalam bentuk Girik “Simana” dengan Kohir Nomor 21 C.1 seluruhnya seluas $\pm 12,40$ Ha, terdiri dari masing- masing:

- Persil Nomor 2 D II seluas $\pm 5,65$ Ha;
- Persil Nomor 3a D II seluas $\pm 2,96$ Ha;
- Persil Nomor 3b D II seluas $\pm 3,79$ Ha;

Selanjutnya tanah Hak Milik Adat dari alm. Latenri Tappu tersebut telah didaftar pada kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Register Buku Tanah Nomor 570-1072 tanggal 23 Maret 2006 dan kemudian mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kota Makassar (Lurah, Camat dan Walikota Makassar);

Bahwa sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hanya Sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/*Verponding*, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah;

Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal,

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



girik benar- benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidak berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 19 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah;

Bahwa terhadap tanah *a quo*, telah terbit bukti kepemilikan hak atas tanah yakni Sertifikat HPL Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 atas nama Terlawan III. Dengan dikeluarkannya Sertifikat tersebut, maka Terlawan III adalah pemegang hak atas tanah *a quo*. Dengan demikian pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pembanding pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan reg. Buku Tanah Nomor 570-1072 tanggal 23 Maret 2006 tidaklah serta merta membuktikan bahwa Pembanding adalah pemilik sah atas tanah *a quo*, mengingat terhadap tanah yang sama telah terlebih dahulu diterbitkan bukti kepemilikan hak atas nama Terlawan III;

Bahwa dalam point gugatan ke-7 (tujuh) Pembanding menyatakan sebagai berikut : “..... Terlebih- lebih setelah Terlawan I dan Terlawan II mempergunakan Persil Nomor 2 D II, meskipun Nomor Kohir yang berbeda sebagaimana berikut ini:

- Terlawan I dan Terlawan II menggunakan Nomor Kohir 57 C.1 sedangkan
- Pembanding menggunakan Nomor Kohir 2 C 1”;

Kemudian dalam point gugatan ke- 8 (delapan) , Pembanding menyatakan :

“Bahwa terhadap Nomor kepemilikan/Kohir 57 C.1 telah dihapus dan diambil alih kepemilikannya oleh Negara menjadi tanah Negara (Proponden).....”;

Bahwa berdasarkan point gugatan perlawanan ke- 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah *a quo* telah terdapat 2 Kohir yang berbeda, yakni Nomor Kohir 57 C.1 dan Nomor Kohir 2 C.1. Berdasarkan dalil Pembanding, bahwa nomor kepemilikan/Kohir 57 C.1 telah dihapus dan diambil alih kepemilikannya oleh Negara menjadi tanah Negara (Proponden); Dengan demikian tanah *a quo* adalah merupakan tanah milik Negara dan dengan sendirinya terhadap Nomor kepemilikan/Kohir 2 C.1 juga dihapuskan karena tanah tersebut telah diambil alih kepemilikannya oleh Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk menjadi Pembanding dalam perkara ini dan untuk itu patut dinyatakan sebagai “ Pembanding yang tidak benar”

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa dalam perlawanan *a quo* antara posita dengan petitumnya tidak saling mendukung. Dalam positanya, Pembanding hanya menguraikan dalil-dalil mengenai dasar kepemilikan tanah *a quo*, sekaligus mensomer alat bukti kepemilikan dari Terlawan I dan Terlawan II serta sama sekali tidak menyinggung mengenai kedudukan Terlawan IV dalam kaitannya dengan tanah *a quo*. Namun dibagian petitum Pembanding tiba-tiba meminta Terlawan IV untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding;

3.1. Posita tidak menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) berkaitan dengan petitum tuntutan ganti rugi;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Maret 1975 menyebutkan bahwa:

“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;

Mengacu pada doktrin hukum acara perdata dan yurisprudensi tersebut diatas, petitum haruslah sejalan dengan dalil/posita gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dikemukakan dalam posita. Namun faktanya, dibagian petitum Pembanding tiba-tiba meminta Terlawan IV untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding, tanpa didasari posita/dalil alasan yang jelas dari mana lahirnya tuntutan ganti kerugian dimaksud;

Bahwa didalam positanya Pembanding hanya menguraikan dali-dalil mengenai dasar kepemilikan tanah *a quo*, sekaligus mensomer alat bukti kepemilikan dari Terlawan I dan Terlawan II, sehingga jelas-jelas sama sekali tidak menyebutkan alasan, dasar hukum dan fakta adanya kerugian yang diderita. Dengan demikian, permintaan ganti rugi oleh Pembanding hanyalah mengada-ada dan tidak didasari posita, alasan serta landasan hukum yang tepat. Oleh karenanya, perlawanan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3.2. Petitum tuntutan ganti rugi (petitum Putusan akhir butir ke 4) tidak dirinci sebelumnya;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 5

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Juni 1975 menyebutkan:

“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah sengketa, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak”;

Sesuai dengan Yuriprudensi tersebut, maka dalam gugatan ganti rugi, pihak yang mengajukan permintaan haruslah menyebutkan dan memperinci secara jelas tuntutan. Faktanya, Pembanding dalam perkara *a quo* sama sekali tidak menjelaskan dasar/alasan permintaan ganti kerugian dan juga tidak memperinci perhitungan ganti rugi yang diminta olehnya;

Bahwa karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding tidak disertai dasar/alasan dan rincian perhitungan yang relevan, maka perlawanan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan/perlawanan maka antara posita dengan petitum haruslah saling mendukung dan hanya yang dijelaskan dalam posita saja yang dapat diminta dalam petitum. Namun faktanya, petitum tuntutan ganti rugi yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak didasari oleh posita gugatan yang mendukung permintaan dimaksud. Dengan demikian, gugatan perlawanan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV digugat berkaitan dengan Tanah milik Terlawan III;
 2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Makassar kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV, telah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV;
- Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepentingan Perusahaan yang notabene adalah kepentingan bangsa dan Negara untuk mengelola

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industry migas guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

3. Bahwa untuk mempertahankan haknya maka Penggugat Rekonvensi/ Terlawan IV harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan tersebut dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi yang terkait. Karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;
4. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini antara lain:
 - a. Mengikuti proses persidangan selama minimal 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Makassar dengan rincian sebagai berikut:
 - Menganalisa gugatan : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00;
 - Menyiapkan Jawaban : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;
 - Menganalisa Replik : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00;
 - Menyiapkan Duplik : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;
 - Menyiapkan bukti tertulis : 100 jam x Rp50.000,00 = Rp50.000.000,00;
 - Mencari dasar hukum : 100 jam x Rp50.000,00 = Rp50.000.000,00;Jumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Biaya-biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa biaya-biaya tersebut diatas, adalah nyata dan riil, sehingga Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV telah mengalami kerugian yang seluruhnya adalah Rp275.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa selain ada kerugian materil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV, yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immaterial yang diderita sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terlawan IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar ganti

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi/ Terlawan IV seluruhnya sebesar Rp10.375.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kerugian Materil Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara lunas dan seketika;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selain Perlawanan pokok tersebut juga telah diajukan perlawanan Intervensi pada yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari adanya sebidang "tanah sengketa", yang padanya, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan/S.HPL. Nomor 1/1994 atas nama PT Pelindo IV Makassar, sebelum diterbitkan S.HPL. Nomor 1 Tahun 1994, berstatus Hukum sebagai : "Tanah Milik Indonesia" atas Nama Nannu Karaeng Lakiang, berdasarkan bukti kepemilikan Tanah Milik Indonesia/ Tanah Milik Adat berupa:

- 1) "Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia", dari Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesiat Cabang Makassar, tanggal 10 Juli 1953:

- Atas Nama Nannu Karaeng Lakiung;
- Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.I. 37;
- Kampung Tama Labba Nomor 5;
- Distrik Ujung Tanah;
- Kewedanaan Makassar;
- Kabupaten Makassar;
- Propinsi Sulawesi;
- Nomor Persil I. d.II., seluas 1.05 Ha, 2.d.II. seluas 1.15 Ha, 3.d.II, seluas 3.25 Ha, 4. d. II. seluas 3.30 Ha;

- 2) Bahwa dalam rangka menyongsong diterbitkannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka pada tahun 1958, terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958, yang mewajibkan Para Pemilik Tanah Eigendom/Tanah Hak Barat, untuk mendaftarkan tanah mereka pada Pemerintah R.I; Sejalan dengan hal tersebut, dilaksanakan pula, pendaftaran kembali Tanah Milik Indonesia (Pendaftaran Kedua) sehingga Tanah Milik

Hal. 18 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama Nannu Karaeng Lakiung tersebut didaftar kembali pada Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Makassar, dan diterbitkan : "Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia" tanggal 10 Juli 1958 yang isinya, sama seperti pada isi dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tersebut diatas (Pendaftaran Pertama);

Keberadaan/Eksistensi kedua Surat bukti Hak atas Tanah Milik Indonesia tersebut diatas, disebut sebagai "Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat", sedemikian berdasarkan : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, Pasal 1, huruf "gugatan" yang berdasarkan Pasal 17 ayat (1.b,) Permenag Kepala BPN Nomor 1, Tahun 1994, tersebut dengan ganti rugi bernilai 90 % dari harga tanah/nilai jual NJOP;

3) Bahwa untuk melengkapi kedua Surat Bukti Hak Indonesia yang sudah ada pada saat UUPA Nomor 5 diberlakukan (tanggal 24 September 1960), Kantor Dinas Luar IPEDA Ujung Pandang, menerbitkan:

3.1. Surat "Gambar Situasi" Tanah Wajib Bayar IPEDA, tanggal 14 April 1986, Nomor S-031/WPJ.08/KI.3III/4/1986;

3.2. Surat "Riwayat Tanah" Wajib Bayar IPEDA, tanggal 14 Mei 1986 Nomor S-031/WPJ.08/KI.3III/5/1956;

3.3. Surat "Keterangan obyek/Subyek Pajak", tanggal 10 Juli 1986, Nomor S-51/WPJ.08/KI.3III/1986;

2. Bahwa oleh karena Nannu Karaeng Lakiung telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1932 di Kabupaten Barru, tempat kediamannya yang terakhir, maka ketika Tanah Milik Indonesia/Tanah Milik Adat tersebut diatas, dipersewahkan kepada Perusahaan Belanda, yang digunakan sebagai Haven/Pelabuhan laut, Surat Kontrak/Perjanjian sewah tanah untuk pelabuhan, tanggal 30 Desember 1943, yang dibuat oleh dan dihadapan Galarang Ujung Tanah (yang bernama " : Roeheng Daeng Palawa) ditanda tangani oleh : Mappainga Karaeng Mampang (anak kandung dari almah, Nannu Karaeng Lakiung) dan Haven Direksi yang bernama : Van Hoespen, yang berlaku sampai dengan tahun 1958;

3. Bahwa kemudian Mappainga Karaeng Mampang meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1951 di Barombong, Kabupaten Gowa, tempat kediamannya yang terakhir, maka diterbitkanlah, "Penetapan Kewarisan almarhum Mappainga Karaeng Mampang" oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, tanggal 11 Oktober 1971 Nomor 75/1971" yang menetapkan : bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Mappaiga Karaeng

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang, adalah : kedua orang anaknya, yang bernama : Lelaki Poco Krg. Tombong dan Perempuan Basse Karaeng Kebo;

Oleh karena Paco Krg.Tombong, telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Barombong, Kabupaten Gowa tempat kediamannya yang terakhir, maka berdasarkan Pasal 832 KUH.Perdata, istrinya yang bernama : Delima Dg Ngugi, mewakili almarhum tersebut;

Oleh karena Basse Karaeng Kebo telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Agustus 1994, di Barombong Kabupaten Gowa, tempat kediamannya yang terakhir, maka anaknya yang masih hidup yang bernama : Andi Nelly Daeng Carameng, mewakili almarhumah ibunya. sedemikian berdasarkan Pasal 832 KUH. Perdata;

Berdasarkan Pasal 842 KUH.Perdata, Delima Dg Ngugi dan Andi Nelly Daeng Carameng, berstatus Hukum sebagai "Ahli waris Plaatzvervulling" dari almarhumah Nannu Karaeng Lakiung, dan oleh karena itu berhak atas Tanah obyek Sengketa/Tanah Milik Indonesia/Tanah Hak Milik Belum bersertifikat atas nama : Nannu Karaeng Lakiung";

4. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958, (Undang-Undang Nasionalisasi), semua perusahaan milik Belanda diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Perusahaan Pelabuhan Makassar, dimana pembayaran semua perusahaan Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah RI. dibayar oleh Pemerintah RI pada tahun 1966 Oleh karena itu, Perusahaan Pelabuhan Makassar, yang dibangun diatas Tanah Milik Adat/ Tanah Milik Indonesia, atas nama Nannu Krg. Lakiung, tidak diproses peralihannya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Pasal 11, yang menyatakan bahwa : tanah-tanah yang padanya melekat hak-hak rakyat yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan/melaksanakan kepentingannya, harus dibeli atau dibebaskan oleh Pemerintah yang memerlukan tanah-tanah Hak Rakyat tersebut;

Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1.b.) Permenag Kepala BPN Nomor 1, Tahun 1994, tanah-tanah hak rakyat yang dibebaskan itu, diberikan ganti rugi bernilai 90 % dari harga tanah tersebut;

Berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku it est : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Jo. Permenag Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, penguasaan tanah sengketa oleh Pemerintah RI, Cq. Kementerian Perhubungan Cq. PT Pelindo 1V Makassar, Cq. PT Pertamina Wilayah -VII, Sulawesi, harus disertai dengan pemberian Uang Ganti Kerugian/UGK,

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahliwaris Plaatzvervulling Nannu Karaeng Lakiung, yang besarnya ditaksir oleh Panitia Pengadaan/Pembebasan tanah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Namun berdasarkan lima alat bukti yang dibuat bukan sebagaimana mestinya (tidak benar) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diajukan oleh Sdr, Ince Baharuddin dan Sdri. Ince Rahmawati. yang dahulu selaku Para Penggugat Asal, selanjutnya sebagai Terlawan I dan II, dan sekarang sebagai Tergugat II dan III Intervensi, Dimana Majelis Hakim Kasasi, dengan mengambil alih kewenangan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah yang ditentukan oleh Hukum, menentukan besarnya uang ganti rugi atas Tanah Sengketa, sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai kepada Sdr. Ince Baharuddin dan Sdri. Ince Rahmawati tersebut di atas, yang semestinya/seharusnya uang ganti rugi tersebut dibayarkan kepada pemilik sah atas tanah sengketa, yaitu Para Penggugat Intervensi;

5. Bahwa Penguasaan Tanah Bekas Hak Indonesia/Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat, atas nama Hannu Krg, Lakiung, oleh Pemerintah RI, Cq. Kementerian Perhubungan Cq. PT Pelindo IV Makassar, Cq. PT Pertamina Wilayah - VII Sulawesi yang bertentangan dengan Hukum, it est Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Jo. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, dan Putusan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Nomor 2919 K/PDT/2009, yang berdasarkan lima alat bukti yang dibuat tidak sebagaimana mestinya (tidak benar) dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku, serta perbuatan yang menyalah gunakan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi yang mengambil alih Kewenangan menentukan besarnya Uang Ganti Kerugian atas tanah sengketa, yang merupakan kewenangan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku, telah melangkahi hak-hak atas tanah Hak Milik belum bersertifikat yang melekat pada Ahliwaris Plaatzvervulling almarhumh Nannu Karaeng Lakiung, sehingga mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi selaku ahli warisnya;
6. Bahwa oleh karena Hak-Hak Asasi kepemilikan atas tanah sengketa atas nama Nannu Karaeng Lakiung yang melekat pada tanah sengketa, telah dikuasai oleh Pemerintah RI. Cq. Kementerian Perhubungan Cq. PT Pelindo IV Makassar, Cq. PT Pertamina Wilayah VII, Sulawesi yang bertentangan dengan Hukum, dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berlaku, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah memutuskan pemberian Uang Ganti Rugi atas tanah sengketa yang berdasarkan lima alat bukti yang dibuat tidak sebagaimana mestinya (tidak benar) dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan menyalahgunakan kewenangan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah, yang bukan merupakan kewenangan Hakim Agung Tingkat Kasasi, serta adanya Gugatan Para penggugat asal dalam perkara Perdata Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.MKS. maka Para Ahliwaris Plaatzvervulling almarhumah Nannu Karaeng Lakiung yang mempunyai kepentingan/Hak pada tanah sengketa tersebut, telah dirugikan/terganggu oleh Para pihak tersebut diatas, berhak dan berkewajiban untuk mengajukan Gugatan Intervensi terhadap gugatan Perlawanan/*Verzet* yang diajukan oleh Andi Amran Basri Petta Lolo melalui kuasa Hukumnya: Jamaluddin Djafar, S.H. dan Agus Melas, S.H., M.H. dalam Perkara Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 242/Pdt.PLW/2011/PN Mks;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan penuh rasa hormat kami selaku kuasa Para Ahli Waris *Plaatzvervulling* almarhumah Nannu Karaeng Lakiung, yaitu Delima Dg Ngugi dan Andi Nelly Daeng Carameng, kiranya perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim, berkenan:

- Menetapkan menerima dan memasukkan gugatan Intervensi kami, untuk masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara gugatan Perlawanan Nomor 242/Pdt.PLW/2011/PN Mks., yang saat ini masih dalam proses persidangan dan dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Intervensi tersebut Terlawan I Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Intervensi mendalilkan obyek sengketa terletak di Desa/Kampung Tamalabba Nomor 5 Kohir Nomor 37 C 1 dengan luas 8,75 Ha, masing-masing:

- Persil 1 d II seluas 1,05 Ha;
- Persil 2 d II seluas 1,15 Ha;
- Persil 3 d II seluas 3,25 Ha;
- Persil 4 d II seluas 3,30 Ha;

Sementara obyek yang dipersengketakan dalam perkara Perlawanan Nomor 242/Pdt.G/2011/PN.MKS adalah terletak di Kelurahan Ujung Tanah Nomor 6 Kecamatan Ujung Tanah seluas 5,65 Ha berdasarkan Persil 2 d II;

2. Bahwa perbedaan luas, persil dan letak obyek sengketa antara yang

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Intervensi dengan pokok sengketa Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., mengakibatkan Intervensi Para Intervensi “Kabur” (*error*), dan sekiranya Para Intervensi merasa memiliki kepentingan atau hak atas suatu obyek tanah, maka langkah yang akan ditempuh adalah gugatan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan obyek yang didalilkan Para Intervensi, dengan demikian intervensi Para Intervensi beralasan hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Intervensi tersebut Terlawan II, III Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Terlawan Intervensi II dan III menolak dan membantah keras seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat/Terlawan II dan III;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding Intervensi bukanlah penggugat dan pembantah yang benar menurut hukum, sebab Para Penggugat/Pembanding Intervensi, tidak memiliki *status persona standi in iudicio* atau hak hukum untuk mengajukan intervensi terhadap perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., dan/atau Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009 Jo. Penetapan *Aanmaning* Nomor 16/Eks/2011/PN Mks., Jo. No.207/Pdt.G/2006/PN Mks., sebab Para Penggugat Intervensi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah sengketa, dan sama sekali tidak dirugikan atas pelaksanaan eksekusi, oleh karena itu gugatan perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak melibatkan semua pihak dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., yaitu Abdul Rajab Dg. Sarro, semula selaku Penggugat II dalam perkara insidentil/Intervensi/Turut Terbanding dalam perkara Insidentil/Intervensi dan Pemohon Kasasi II; Dalam gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Andi Amran Basri Petta Lolo, sesuai register perkara Nomor 242/Pdt.G/2006/PN Mks., yang dibantah oleh Para Penggugat Intervensi/Para Pembantah, Abdul Rajab Sarro didudukkan selaku Terlawan VIII; Bahwa tidak dilibatkannya Abdul Rajab Sarro selaku Terlawan VIII dalam perkara *a quo*, maka maka gugatan dan bantahan Penggugat Intervensi/ Pembantah tidak lengkap mengenai subyek atau *error in subyecto*. Dengan demikian menurut hukum acara gugatan intervensi/bantahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010 dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., sudah ada 4 (empat) Pembanding, 2 (dua) Penggugat Intervensi/Pembantah dengan 4 (empat) nomor register perkara, yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, yaitu:

1. Register Perkara Nomor 73/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
Pelawan atas nama Lembaga Adat Kesultanan Kerajaan Gowa Tallo Makassar, diwakili oleh Kuasa Hukum I. Paricu M. Akbar Amir Aliyah Dg. Manabah;
2. Register Perkara Nomor 242/Pdt Plw/2011/PN Mks;
Pelawan atas nama Andi Amran Basri Petta Lolo;
3. Register Perkara Nomor 242/Pdt.Intv/2011/PN Mks;
Para Intervenient, masing-masing:
 - Delima Dg. Ngugi, selaku Penggugat Intervensi I;
 - H.A. Nelly Dg Carammeng, selaku Penggugat Intervensi II;
4. Register Perkara Nomor 295/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
Para Pelawan masing- masing:
 - H. Ince Abdul Azis Saleh, selaku Pembanding I;
 - Ince Aisya, selaku Pembanding II;

Bahwa tidak dilibatkannya salah satu Pembanding tersebut diatas, maka gugatan Pembanding tidak lengkap mengenai subyek atau *error in subyecto*, dengan demikian menurut hukum acara gugatan tersebut tidak memenuhi syarat- syarat formal suatu gugatan, dan konsekwensi hukumnya adalah dapat mengakibatkan putusan yang tumpang tindih. Oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi/Pembantah, dalam perkara *a quo* terdapat beberapa perbedaan dengan obyek perkara Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., yaitu mengenai Kohir, letak, luas, gelar lompok dan pihak yang menguasai;

Bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara pokok Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., adalah Persil Nomor 2 D II Kohir Nomor 57 C I, seluas 5,65 Ha, atas nama Intje Koemala, terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar setempat dikenal dengan lompok Bara' Sapia, dikuasai oleh PT Pertamina (Persero);

Sedangkan dalil Penggugat Intervensi/Pembantah menyatakan tanah

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa atas nama Nannu Karaeng Lakiung, berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara tanggal 10 Juli 1953 seluas 8,75 Ha, masing-masing, Kohir Nomor 37 CI, Persil Nomor I d II, luas 1.05 Ha, Persil Nomor 2 D II seluas 1.15 Ha, Persil Nomor 3 D II seluas 3.25 Ha dan Persil Nomor 4 DII luas 3.30 Ha, terletak di Kelurahan Tamalabba dan Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar setempat dikenal dengan Lompok Pattingalonag, diatasnya telah dibangun Pelabuhan Hatta, Pelabuhan Samudera Sukarno, Kantor PT Pelindo IV Cabang Kelas I Makassar, dan sarana Pertamina PT Pertamina (Persero). Dengan demikian dalil perlawanan tersebut kabur mengenai obyek (*error in obiecto*), sebab tidak sesuai dengan obyek perkara pokok Nomor 207/Pdt.G/2006/ PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Intervensi tersebut Terlawan IV Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat IV Intervensi menolek seluruh dalil perlawanan Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV Intervensi;
2. Bahwa Penggugat Intervensi keliru dalam mengajukan gugatan intervensi pada saat perkara pokok telah diputus bahkan telah memiliki putusan kasasi, seharusnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 393K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980 "Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan". Atau dalam artian pengajuan gugatan intervensi diajukan pada tahap pemeriksaan perkara pokok oleh *Judex Facti* hakim tingkat pertama sebelum tahap pembuktian;

Apabila Penggugat Intervensi merasa memiliki hak atas objek sengketa sementara perkara pokok sudah diputus, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat intervensi adalah melalui gugatan baru atau melalui perlawanan pihak ketiga (*derden verset*) pada saat putusan pokok dimohonkan eksekusinya dan bukan dengan mengajukan gugatan intervensi;

Dengan demikian gugatan intervensi Penggugat Intervensi *a quo* terhadap perkara perlawanan *a quo*, menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

3. Bahwa Penggugat intervensi keliru dalam menyebutkan identitas Tergugat

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



IV Intervensi sebagai subyek dalam perkara *a quo*. Identitas nama badan hukum Tergugat IV Intervensi bukanlah PT Pelabuhan Indonesia Pisat (Persero) di Jakarta. Oleh karena itu, menjadi kabur (*obscuur*), siapa sebenarnya pihak yang dilawan oleh Penggugat intervensi. Apabila yang dimaksud Penggugat Intervensi adalah pengelola Pelabuhan Makassar, maka badan hukum pengelolanya adalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

Adanya kekeliruan subjek dalam perkara *a quo*, menurut hukum menjadikan perlawanan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

4. Bahwa tidak jelas dimana letak objek sengketa perkara *a quo*. Dalam perkara pokok. sebenarnya Para Terlawan I/Tergugat II Intervensi dan Terlawan II/Tergugat III Intervensi, tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa. Akan tetapi karena terjadi "kekeliruan" *Judex Juris* dalam putusan tingkat kasasi perkara pokok, maka secara keliru pula *Judex Juris* memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terlawan I/Tergugat II Intervensi dan Terlawan II/Tergugat III Intervensi. Oleh karena perlawanan *a quo* mengandung ketidakjelasan objek (*obscuur*), maka menurut hukum, perlawanan *a quo* harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Intervensi tersebut Terlawan V Intervensi mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Salah Alamat (*Error In Persona*);

Bahwa Penguasaan dan pemanfaatan tanah *a quo* oleh Tergugat V Intervensi adalah didasarkan atas hubungan sewa menyewa antara Tergugat IV Intervensi/PT Pelondo IV Makassar selaku pihak yang menyewakan dengan Tergugat V Intervensi/PT Pertamina (Persero) selaku pihak penyewa;

Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006-B1 tanggal 21 Juli 2006 (Perjanjian Sewa Tahun 2006), dalam recital Perjanjian Sewa Tahun 2006 disebutkan, bahwa:

"Pihak Pertama (Tergugat IV Intervensi/PT Pelindo IV Makassar) dan Pihak Kedua (Tergugat V Intervensi/PT Pertamina (Persero) selanjutnya secara bersama-sama disebut Kedua Belah Pihak, sepakat dan setuju mengikatkan

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dalam Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pihak Pertama sesuai Sertifikat HPL Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 dan Gambar Situasi Hak Pengelolaan Nomor 45/1992 tanggal 30 Desember 1992 yang terletak di dalam daerah Lingkungan Kerja PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar...”;

Bahwa hubungan sewa menyewa yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F17000/2006-B1 tanggal 21 juli 2006 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi 4 (empat) syarat sah Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya Kesepekatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok perseolan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa hubungan Sewa Menyewa yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Pelabuhan Makassar Nomor 166/F1700/2006-B1 tanggal 21 Juli 2006, lebih lanjut dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya...”;

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa yang memiliki hak atas tanah *a quo* adalah Tergugat IV Intervensi, bukanlah Tergugat V Intervensi. Mengingat faktanya Tergugat V Intervensi hanya berkedudukan sebagai pihak Penyewa dari tanah *a quo* yang dimiliki Tergugat IV Intervensi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tahun 2006;

Dalam hubungan hukum Sewa Menyewa ini, Pasal 1550 KUHPerdara mengatur dengan tegas bahwa:

“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si Penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa”;

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si Penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga;
Kewajiban tersebut sejalan dengan pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Perjanjian Sewa Tahun 2006 sebagai berikut:

“Pihak Pertama berhak dan berkewajiban:

- a.;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata Pihak Kedua mendapat tuntutan atau gugatan dari Pihak Ketiga terhadap kepemilikan tanah, maka Pihak Pertama Berkewajiban Atau Bertanggungjawab Membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan hukum dan ganti rugi;
- c.;
- d.;

Dengan demikian, perlawanan Penggugat Intervensi seharusnya cukup ditujukan kepada Tergugat IV Intervensi, tanpa mengikutsertakan Tergugat V Intervensi. Sebab, Tergugat V Intervensi dalam perkara *a quo* hanyalah berkedudukan selaku pihak Penyewa yang wajib dilindungi oleh hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah *a quo* sesuai peruntukannya tanpa adanya klaim, tuntutan maupun gugatan dari pihak lain;

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1558 KUHPdata, bahwa:

“Apabila ada gugatan/tuntutan terhadap si Penyewa, maka bolehlah si Penyewa tersebut menuntut supaya ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, asal ia menunjuk orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya”;
Sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Intervensi *a quo* seharusnya ditujukan kepada Tergugat IV Intervensi sebagai pemilik hak atas tanah *a quo* yang berkewajiban menjamin Tergugat V Intervensi bebas dari segala tuntutan/gugatan kepemilikan atas tanah *a quo*;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya halaman 47 point 5.1 mendalilkan bahwa gugatannya merupakan tuntutan ganti rugi terhadap Penggunaan tanah Adat dan oleh karenanya Tergugat V Intervensi tidak dapat melepaskan dirinya dari tuntutan ganti rugi tersebut;

Bahwa penggunaan tanah *a quo* oleh Tergugat V Intervensi adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum, yakni dengan dasar Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat IV Intervensi dengan Tergugat V Intervensi sehingga tidaklah tepat apabila terhadap penggunaan tanah *a quo*, Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi dari Tergugat V Intervensi; Selain itu pihak yang mendapatkan manfaat dari penggunaan tanah *a quo* bukanlah Tergugat V Intervensi melainkan Tergugat IV Intervensi karena

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima pembayaran atas tanah *a quo* adalah Tergugat IV Intervensi. Dengan demikian, gugatan intervensi yang ditujukan kepada Tergugat V intervensi bersifat *error in persona* (salah pihak yang digugat), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Pelawan bukanlah Pembanding yang benar;

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita;

Bahwa dalam gugatan intervensi perkara perlawanan pihak ketiga tersebut Penggugat intervensi harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka Penggugat Intervensi akan dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan Pihak ketiga yang tidak benar atau Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dengan demikian untuk dapat dinyatakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah *a quo* sebagaimana yang dinyatakan Penggugat Intervensi dalam perkara perlawanan pihak ketiga bahwa tanah *a quo* dengan Kohir Nomor 37 C.1, (Persil 1 d.II, Persil 2 d.II, Persil 3 d.II, Persil 4 d.II dalam gugatan Intervensi Perkara Perlawanan Pihak Ketiga) adalah milik alm. Nannu Karaeng Lakiung yang kini saat ini belum bersertifikat;

Bahwa dalam perkara ini, Pembanding mencoba membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak milik atas tanah sengketa dimaksud dengan cara-cara seperti berikut:

Penggugat Intervensi menyatakan bahwa "tanah obyek sengketa/Tanah bekas Hak Milik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia masing-masing tanggal 10 Juli 1953 dan tanggal 10 Juli 1958 dari Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia atas nama Nannu Karaeng Lakiung dengan Kohir Nomor 37 C.1 seluruhnya seluas $\pm 8,7$ Ha, terdiri dari masing-

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing:

- Persil 1 d. II seluas 1.05 Ha;
- Persil 2 d. II seluas 1.15 Ha;
- Persil 3 d. II seluas 3.25 Ha;
- Persil 4 d. II seluas 3.30 Ha;

Bahwa sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hanya Sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah;

Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal, girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidak berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 19 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah;

Bahwa terhadap tanah *a quo*, telah terbit bukti kepemilikan hak atas tanah yakni Sertifikat HPL Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 atas nama Tergugat IV Intervensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk menjadi Pembanding dalam perkara ini dan untuk itu patut dinyatakan sebagai "Pembanding yang tidak benar" dan terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam perlawanan *a quo* antara posita dengan petitumnya tidak saling mendukung. Dalam positanya, Penggugat Intervensi hanya menguraikan dalil-dalil mengenai dasar kepemilikan tanah *a quo*, sekaligus mensomer alat bukti kepemilikan dari Para Tergugat Intervensi serta sama sekali tidak menyinggung mengenai kedudukan Terlawan IV, namun, dibagian petitum Penggugat Intervensi tiba-tiba meminta Tergugat V Intervensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi;

Posita tidak menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



(*feitelijke grond*) berkaitan dengan petitum tuntutan ganti rugi;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Maret 1975 menyebutkan bahwa:

“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;

Mengacu pada doktrin hukum acara perdata Indonesia dan yurisprudensi tersebut diatas, petitum haruslah sejalan dengan dalil/posita gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dikemukakan dalam posita. Namun faktanya, dibagian petitum Penggugat Intervensi tiba-tiba meminta Tergugat V Intervensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi, tanpa didasari posita/dalil alasan yang jelas dari mana lahirnya tuntutan ganti kerugian dimaksud;

Bahwa didalam positanya Penggugat Intervensi hanya menguraikan dalil-dalil mengenai dasar kepemilikan tanah *a quo*, sekaligus mensomir alat bukti kepemilikan dari Tergugat I, II, III dan IV Intervensi, sehingga jelas-jelas mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah *a quo* antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat I, II, III dan IV Intervensi. Namun dalam petitumnya, Penggugat Intervensi meminta agar Tergugat V Intervensi membayar ganti rugi sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan. Dengan demikian, permintaan ganti rugi oleh Penggugat Intervensi hanyalah mengada-ada dan tidak didasari posita, alasan serta landasan hukum yang tepat. Oleh karenanya, gugatan Intervensi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan/perlawanan maka antara posita dengan petitum haruslah saling mendukung, dan hanya yang dijelaskan dalam posita saja yang dapat diminta dalam petitum. Namun faktanya, petitum tuntutan ganti rugi yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak didasari oleh posita gugatan yang mendukung permintaan dimaksud. Dengan demikian, gugatan perlawanan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi digugat berkaitan dengan tanah milik Tergugat intervensi IV;

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi yang telah mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perlawanan di Pengadilan Negeri Makassar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, telah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi;

Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai untuk kepenstingan Perusahaan yang notabene adalah kepentingan Bangsa dan Negara untuk mengelola industri migas guna kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

3. Bahwa untuk mempertahankan haknya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan tersebut dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi yang terkait. Karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;

4. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain:

- a. Mengikuti proses persidangan selama minimal 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Makassar dengan rincian sebagai berikut:

- Menganalisa gugatan : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00;
- Menyiapkan jawaban : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;
- Menganalisa replik : 75 jam x Rp500.000,00 = Rp37.500.000,00;
- Menyiapkan duplik : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;
- Menyiapkan bumi tertulis : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;
- Mencari dasar hukum : 100 jam x Rp500.000,00 = Rp50.000.000,00;

Jumlah: Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- b. Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa biaya-biaya tersebut di atas, adalah nyata dan nil, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi telah mengalami kerugian yang seluruhnya adalah Rp275.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat V Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan V Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan V Intervensi seluruhnya sebesar Rp10.375.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Kerugian Materiil Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan
 - b. Kerugian Immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara lunas dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN Mks., tanggal 13 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan dan Pelawan Intervensi;

Dalam Eksepsi:

Dalam Perkara Pokok:

- Menolak eksepsi Para Telawan;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Perkara Pokok:

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang diperhitungkan sebesar Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan IV yang diperhitungkan sebesar Nihil;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menyatakan Pelawan Intervensi sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pelawan Intervensi yang diperhitungkan sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan V Intervensi tidak dapat diterima;
- Mebebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Terlawan V Intervensi yang diperhitungkan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan dan Para Pelawan Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 6 Januari 2014 dan kepada Para Pelawan Intervensi/Para Pembanding pada tanggal 3 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dan Para Pelawan Intervensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2011 diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I secara lisan pada tanggal 15 Januari 2014 dan oleh Pemohon Kasasi II secara lisan pada tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 242/Srt.Pdt.G/2011/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014;

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Pelawan/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Para Pelawan Intervensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II pada tanggal 10 Maret 2014, Terlawan III pada tanggal 28 Februari 2014, Terlawan IV pada tanggal 7 Maret 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Maret 2014, tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 14 Mei 2012 Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G.Plw/2011/PN Mks., dengan suara terbanyak (Terdapat *Dissenting Opinion* oleh Ketua Majelis), sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena pada putusan tersebut : Salah Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Hukum Pembuktian;

Alasan Hukumnya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dengan suara terbanyak tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara karena sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G.Plw/2011/PN Mks., tersebut telah salah menerapkan Hukum, dengan menyampingkan fakta-fakta Hukum, yaitu Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu keterangan saksi Suyuti dengan keterangan saksi Drs. Agus Salim. M, serta bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-4 dan P.5 serta bukti P.24 dan P.25;
2. Bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa *in casu* adalah milik La Tenri Tappu, yang dalam hal ini adalah merupakan ahli Warisnya (vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar Hal: 201

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



sampai dengan hal. 206). Dimana keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian keterangan Para saksi-saksi tersebut besesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti P-4 dan Bukti P-5, serta bukti P.24 dan bukti P.25, sehingga berdasarkan Hukum Acara keterangan Kedua orang saksi tersebut haruslah dijadikan pertimbangan yang dapat membuktikan dalil dari Gugatan Perlawanan dari Pembanding/Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut salah menerapkan Hukum oleh karena berdasarkan Pertimbangan Hukum kedua orang Hakim tersebut hanya mengambil alih pertimbangan Hukum dari Pengadilan Negeri Makassar, yang sejak semula tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang, dengan demikian maka Putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21-2-1980 Nomor 820 K/Sip/1977 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum acara sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara";
4. Bahwa selain itu Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dengan suara terbanyak tersebut juga tidak mempertimbangkan keberadaan suatu Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/ PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan eksekusi tersebut (vide : bukti T.I-II – 12), adalah bertentangan makna dan tujuan dari ketentuan Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg. yang memberikan kemungkinan adanya pihak lain *in casu* pihak Ketiga (bukan pihak dalam perkara Pokok) yang lebih berhak (pemilik sah) atas obyek yang diperkarakan, hal tersebut sangat jelas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 1962 Nomor 306 K/Sip/1962, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Perlawanan (*Derden verzet*) tanggal 13 Agustus 2009 Nomor 33/Pdt. Plw/2009/PN Mks., Jo. dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya tanggal 30 April 2010

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 386/Pdt/2009/PT Mks dan dibenarkan Mahkamah Agung RI. dalam Putusannya tanggal 24 Oktober 2011 Nomor 520 K/Pdt/2011 yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan Perlawanan Pembanding seluruhnya;
 - Menyatakan secara hukum Para Pembanding adalah Pembanding yang baik, benar dan jujur;
 - Menyatakan secara Hukum Para Pembanding adalah satu-satunya pemilik obyek sengketa secara sah;
 - Mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Oktober 1988 Nomor 2261 K/Pdt/1987 Jo. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/1989 tanggal 31 Oktober 1990 yang dimohonkan aksekusi;
 - Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dan Terlawan II/ Termohon Eksekusi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara hingga kini dianggar sebesar Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G/Plw/2011/PN Mks., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan suara terbanyak tanggal 14 Mei 2012 Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, yang mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010, dengan tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pelawan asal/Pembanding, serta sama sekali tidak mempertimbangkan sanggahan dari Pemohon kasasi dahulu Pelawan/Pembanding, dengan demikian maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan suara terbanyak tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang mempertimbangkan ternyata *Judex Facti* menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat";
6. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010, tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding, karena dalam perkara tersebut Pembanding bukanlah Pihak atau subjek hukum, sehingga kekuatan mengikat putusan tersebut sama sekali tidak mengikat kepada Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makasar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G/Plw/2011/PN Mks., yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar terhadap, adanya Surat Wali Kota Makassar (Bukti P. 10) tanggal 14 Agustus 2001 Nomor 292.2/11142/Pem. Yang tembusanya disampaikan kepada Pertamina UPDN VII Makassar tanggal 14 Agustus 2001 Nomor 292.2/11142/Pem. Perihal : Peminjaman Berkas Asli, yang selanjutnya diklarifikasi dengan Dokumen Ahli Waris La Tenri Tappu ternyata cocok, dihubungkan dengan surat bukti P. 11 berupa Berita Acara Pertemuan Wali Kota Makassar tanggal 2 September 2001 yang dihadiri:

1. Ir. Bambang Eko, selaku Direktur Pemetaan dan pengukuran BPN Pusat;

2. Agus Manurung;

3. Ramli Hutajulu (Kasubit Agraria Depdagri);

Rapat tertanggal 4 September 2001 bertempat di Ruang Wali Kota dengan Agenda : "Permohonan Ganti Rugi tuntutan Saudara Andi Amran Basri Terhadap PT Pelindo atas tanah yang digunakan Hak Guna Bangunan oleh Pertamina UPDN VII Makassar dalam pembahasan mana ternyata:

1. Pihak Direktur Pemetaan BPN Pusat akan Meronkotruksi Ukuran dilapangan (Wilayah Kilang Minyak Pertamina) dan Meronkotruksi Lapangan antara HPL Nomor 1.GS. Nomor 45/Thn 1993 dengan luas 19.95 Ha dengan Surat Rincik (Girik) Persil Nomor 2. DII Luas 5, 65 Ha Ujung Tanah No. 6 Kelurahan Ujung Tanah Atas nama La Tenri Tappu Nomor 2 C.I;

2. Team dari Pusat tanggal 5 September 2001 Kantor BPN Makassar mencocokkan HPL Nomor 1 thn 1993 mengadakan klarifikasi dengan BPN Makassar (Hasil Peta Plot BPN dan PBB);

3. Team Pusat atas perintah BPN. Pusat menargetkan hasil rekonstruksi dilapangan;

4. Peta plotting Lapangan ditanda tangani oleh Wakil Wali Kota selaku Pimpinan Rapat, Wakil Pemda Makassar Lura Ujung Tanah, Camat Ujung Tanah dan KP. PBB Ujung Tanah;

8. Bahwa Kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding (Andi Amran Basri Petta Lolo) dalam Perkara *a quo* adalah sebagai ahli waris dari alm. La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin alias La Tenri Tappu (Raja Bone XXIII), dimana tidak pernah berperkara

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, dan bukan pihak dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan eksekusi (vide : bukti T.I-II – 12);

9. Bahwa dalam perlawanan *in casu* Perkara Nomor 242/Pdt.G/Plw/2011/PN Mks., bukanlah pihak yang mendapat hak dari salah satu pihak dalam perkara Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010, sehingga sekali lagi bukanlah halangan bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding untuk mengajukan Perlawanan, sepanjang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 14 Mei 2012 Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G.Plw/2011/PN Mks., dengan suara terbanyak (Terdapat *Dissenting Opinion* oleh Ketua Majelis), sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena pada putusan tersebut : kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Alasan Hukumnya adalah:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Kedudukan Pembanding (Andi Amran Basri Petta Lolo) dalam Perkara *a quo* adalah sebagai ahli waris dari alm. La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin alias La Tenri Tappu (Raja Bone XXIII), dimana tidak pernah berperkara sebelumnya, dan bukan pihak dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan eksekusi (vide : bukti T.I-II – 12);
2. Bahwa oleh karena La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin alias La Tenri Tappu telah meninggal, maka ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “yang berhak menjadi ahli waris adalah Para keluarga sedarah”, kemudian dengan memperhatikan ketentuan pasal 842 BW. “Pergantian ahli waris garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”, dengan demikian bukti surat Pembanding berupa P.1, P.2, P.3, dan P.9 tidaklah bertentangan, justru sebaliknya, bukti surat Pembanding berupa : P.1, P.2, P.3, dan P.9 mengikat dan sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1870 BW. terlebih setelah bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi khususnya saksi Ilham Saleh, SE. yang ikut menandatangani bukti

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



- surat P.1. yang pada intinya menerangkan : “Pembanding adalah ahli waris dari La Tenri Tappu” dan bukti surat Pelawan tersebut tidak terbantahkan oleh Para Terlawan ataupun Para Pembanding Intervensi;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya suatu fakta hukum terungkap selama persidangan sebagaimana yang ditegaskan dalam bukti-bukti : P.1, P.2, P.3 dan P.9, sehingga terhadap Perkara Nomor 2919 K/PDT/2009/2009 tanggal 16 Desember 2011 (bukti :T.I-II-12) yang dimohonkan eksekusi, sangat jelas dan terang keberadaan Pelawan/ Pembading/Pemohon Kasasi terhadap obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut Terbukti Pelawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki *Legal Standing* sebagai Pembanding (*Derden Verzet*) berdasarkan Ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat berupa : P.4, P.5, P.6 yang telah dikuatkan dengan keterangan Pemerintah Kota Makassar, berupa bukti surat : P.14, P.16, P.17, P.18 dan P.19 yang kemudian telah diklarifikasi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam suatu Pertemuan (Rapat yang dipimpin Pemkot. Makassar) vide. Bukti surat P.11 dan P.12 yang dihadiri oleh instansi terkait dan PT Pertamina selaku Bazitter obyek sengketa, yang kemudian direkonstruksi dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka nilai pembuktian Pembanding atas obyek tanah sengketa sebagai pemilik sah “mengikat (*verplicht Bewijs*), dan kepemilikan Terlawan I dan II atas obyek tanah sengketa “telah terbantahkan”;
5. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan tentang adanya kesesuaian bukti surat T.I-II – 1 dan T.I-II – 2 dengan keterangan Muh. Suyuti (staf ahli Pertanahan dari Pemkot Makassar), yang menerangkan dan dibawah Sumpah sebagai berikut : bahwa : “Persil Nomor 7 DII Kohir Nomor 57 C1 bukanlah tanah yang dikuasai oleh PT Pertamina, karena tanah yang dikuasai oleh PT Pertamina berada disebelah Utara, sementara tanah Persil Nomor 7 DII Kohir Nomor 57 C1 berada sebelah Selatan”. Lebih lanjut saksi menerangkan

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : “tanah dengan persil Nomor 7 DII Kohir Nomor 57 C1 sekarang dikuasai oleh TNI. Asrama CPM (Polisi Militer)” vide : halaman 203 Putusan Pengadilan Negeri perkara *a quo*) dengan demikian obyek sengketa yang dikuasai oleh Terlawan IV PT Pertamina bukanlah milik Terlawan I – II sebagai ahli waris dari Ince Kumala sebagai pemegang Persil Nomor 7 DII Kohir Nomor 57 C1;

6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan suara terbanyak sama sekali tidak mempertimbangkan adanya suatu fakta hukum yaitu Gugatan Perlawanan ini diajukan sehubungan dengan surat Pemohonan Eksekusi dari Ince Baharuddin tanggal 18 Juli 2011, 22 Agustus 2011 dan dari H. Ahmad Dahlan tertanggal 11 Agustus 2011 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Inca Baharuddin, Dkk dalam perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., antara Ince Baharuddin Alias Baharuddin melawan:

- PT Pelabuhan Indonesia Pusat (Pesero) Tergugat I;
- PT Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) sebagai Tergugat II;
- Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Makassar beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar sebagai Tergugat III;
- Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kakanwil Pertanahan Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat IV;

Terhadap permohonan Eksekusi mana, Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan Teguran/Aanmaning, sesuai Berita Acara *Aannaming* hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 16 Eks/2011/PN Mks., Jo. Nomor 207/Pdt.G/PN Mks;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar : Dasar Pokok Alasan Permohonan Eksekusi adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/PDT/2009 tanggal 16 Desember 2010 yang pada pokoknya:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi III Ince Baharuddin Alias Baharuddin dan Ince Rahmawati tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/PDT/2008/PT MKS, tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks.,

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2008;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut Hukum alm. Ince Koemala adalah pemilik atas sebidang tanah sesuai tercantum dan diuraikan dalam Persil 2DII, Kohir 57 C.1 Tahun 1942 seluas 60.669 m² setidaknya-tidaknya seluas 5,56 Ha dst yang beralih kepada ahliwarisnya yaitu Para Penggugat dan Ince Ratna Farida;
- Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Tergugaat I yang dilakukan oleh Tergugat IV, cacat Yuridis dan tidak syah sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) secara tunai;

Dari kenyataan diatas, pokok awal diajukan gugatan Perlawanan ini adalah Permohonan Eksekusi berupa Pembayaran sejumlah uang atas ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) yang merugikan kepentingan hukum Pembanding oleh karenanya Pembanding sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan bukan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks., mengajukan Perlawanan atas alasan Hukum bahwa Tanah yang dimohonkan Ganti Rugi kepada PT Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina), bukanlah milik almarhum Ince Komala, akan tetapi adalah tanah peninggalan La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin (selanjutnya disebut tanah asal warisan La Tenri Teppu) dimana Pembanding adalah Cucu (Keturunan) Ahli Waris Sah dari La Tenri Teppu;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar Tentang : Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding dalam Permohonan Provisinya sangat berkepentingan mohon agar Eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ahli Waris alm. Ince Komala untuk ditunda/ditangguhkan, sampai adanya Putusan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap dengan alasan:

- Pelawan sebagai pihak ketiga (*Darden Verzet*) dalam arti Pembanding tidak sebagai pihak-pihak dalam perkara pokok yang

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan Eksekusi kebenarannya tidak dibantah dipersidangan;

- Dalil yang dijadikan dasar Perlawanan adalah “Hak Milik” (Pasal, 206 Rbg) yang diperbolehkan untuk menunda Eksekusi, dalam arti jika Pemanding dapat membuktikan kebenaran dalil Perlawanannya berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum serta Pemanding dapat membuktikan dirinya bahwa ia memiliki Personal Legel Standing sebagai ahli waris atau ahli waris Pengganti dari La Tenri Tappu atas dasar ketentuan mana Pemanding dinyatakan terbukti sebagai Pemanding yang benar, Eksekusi sesuai Pemohonan Provisi dapat ditanggguhkan;
- 9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar dari surat-surat bukti fakta-fakta Persidangan, saksi-saksi dan hal-hal atau peristiwa yang tidak dibantah kebenarannya selama persidangan didapatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keberadaan Surat Bukti P.1 yang pada dasarnya membuktikan adanya kesepakatan bersama dari Para Ahli Waris La Tenri Tappu, yang sama-sama setuju menunjuk Andi Amran Basri Petta Lolo sebagai satu-satunya ahli waris untuk melaksanakan dan menyelesaikan serta berhak menunjuk Kuasa dan menuntut Ganti Kerugian atas Harta warisan tanah Hak Milik Adat yang belum sertifikat dalam hal ini tanah objek sengketa persil 2 D II seluas 5,65 Ha untuk dijual atau dipindah tangankan pada pihak lain;
 - b. Dari surat bukti P.2 berupa surat pernyataan sesepuh Adat Sulawesi Selatan Haji Andi Mappatunru dan Haji Andi Bau Parenrengi yang sama-sama menyatakan bahwa Andi Amran Basri Petta Lolo adalah Cucu Tunggal La Tenri Teppu yang berhak atas harta peninggalan termasuk ganti kerugian atas objek sengketa yang dikuasai pihak ketiga;
 - c. Dari Surat Bukti P.3 berupa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt.P/2004/PN Jak.Sel., tanggal 11 Agustus 2004 yang pada pokoknya : menetapkan memberi ijin kepada pemohon Andi Amran Basri untuk mendaftarkan tanah seluas ± 12.40 Ha diantaranya termasuk objek sengketa seluas ± 6.65 Ha pada kantor Badan Pertanahan Pusat di Jakarta dan BPN di Makassar;
 - d. Dari surat bukti P.1, P.2, P.3 dihubungkan dengan surat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kewarisan Nomor 28/ut/III/96 tertanggal 15

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ujung Tanah Muh. Tahir Abu, BA. diketahui oleh Kepala Kecamatan Ujung Tanah Drs. Andi Darwadi Laking, berkesesuaian satu sama lain benar Andi Amran Basri adalah Ahli Waris dari La Tenri Teppu Sultan Ahmad Saleh Samasuddin, dengan demikian terbukti Pembanding sebagai Ahli Waris yang memiliki Personal Legal Standing yang berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas harta peninggalan harta La Tenri Tappu;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar Tentang Riwayat kepemilikan tanah sesuai objek perlawanan terbukti bahwa:

- Sejak pendaftaran pertama sebagai wajib pajak tercatat pendaftaran persil tahun 1938/1939 dalam buku rincin Nomor 2D II Kohir 2.C. 1 tercatat sebagai wajib pajak pemilik atas nama La Tenri Tappu, belum pernah dimutasi sampai saat ini;
- Dalam register pembaharuan Tahun 1942 dalam buku Rinci untuk Kohir 2. C. I Persil 2 D II luas 5.56 Ha, lokasi di Kelurahan Ujung tanah Kabupaten Kota Madya Makassar tetap terdaftar sebagai subjek pajak pertama an: La Tenri Tappu sesuai gambar situasi tanah bahwa objek persil belum pernah dimutasikan sampai saat ini. Hal ini diperkuat dari surat bukti P. 15, terbukti bahwa tanah objek sengketa mana belum pernah hilang dan tidak ada catatan dioper alih pemilik;
- Dari surat bukti P. 16 dan P.17 terbukti bahwa keberadaan objek sengketa dikuasai menjadi Wilayah Daerah Pengelolaan Pelabuhan Pelindo IV Makassar dan tanah mana telah terdaftar pada Kantor Petanahan Makassar Nomor 57072 tanggal 23 – 03 – 2006. Hal ini ternyata dari surat bukti P. 18 yang menggunakan Kop Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar Jalan A. P. Pettarani Makassar tertanggal 24 Maret 2006, tidak dibantah dipersidangan bahwa benar Kepala Kantor Pertanahan pada saat ini bernama Maske Hambali Nip. 750.006.666, bukti surat mana telah dicocokkan dan terdapat cocok dengan aslinya dapat dinilai sebagai surat bukti. Dari sura bukti P. 16, P.17 dan P. 18 membuktikan bahwa lokasi tanah sengketa yanga dimohonkan pembayaran ganti rugi lokasinya termasuk Wilayah Daerah Pelabuhan Pelindo IV Makassar yang kini dikuasai oleh PT Pertamina UPMS VII Makassar;

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



- Sampai saat ini bukti hak milik atas tanah yang menjadi objek Perlawanan yang diminta pembayaran ganti ruginya adalah status tanah Hak Milik Adat dalam arti belum bersertifikat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : “ Bahwa bukti Persil wajib Pajak sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 10 Tahun 1960 dapat dijadikan bukti Hak Milik “Apalagi surat bukti mana didukung oleh surat-surat bukti lainnya serta keterangan saksi-saksi serta diakui dan tidak dibantah dipersidangan bahwa objek Persil adalah sesuai keadaan lokasi tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh PT Pertamina UPMS VII Makassar;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dengan suara terbanyak sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar Tentang : Objek tanah yang dikuasai oleh PT Pertamina (Terlawan IV) *In Casu* Objek Tanah Sengketa berdasarkan bukti yang terurai diatas tanah yang harus dibayar ganti rugi oleh terlawan, terbukti dari riwayat asal tanah milik Hak Adat An : La Tenri Tappu Persil Nomor 2D II, Kohir 2.CI seluas \pm 5, 65 Ha (Vide bukti P.4, P.5, P.6, P.7) sejak semula hingga saat ini masih tercatat dalam buku tanah (*Boekoe Rintejik*) Onderafdealing Makassar Districh Oetjoeng Tanah Nomor 6 Tahun 1938 (Vide surat bukti P. 24) Objek mana dikuasai oleh Pertamina telah beberapa kali di veritikasi/ dirapatkan di Kantor Wali Kota Makassar;

Bahwa Kenyataan Hukum ini diperkuat dengan keterangan saksi Sujuti (Staf Pertanahan Pem. Kota Makassar), Drs. Agus Salim (Staf Pertamina) dan Ilham Saleh, SE. yang masing-masing keterangannya didengar atas sumpah dipersidangan yang keterangannya berkesesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa Para saksi pernah mengikuti rapat perepikasi atas tanah yang dikuasai pertamina yang diklaim bahwa Andi Amran Basri Petta Lalo sebagai Ahli Waris La Tenri Tappu yang patut mendapat ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT Pertamina;

Bahwa Saksi Muh. Sayuti menyatakan atas sumpah dipersidangan bahwa benar telah dilakukan plotting gambar antara yan diajukan oleh Andi Amran Basri Petta Lalo sebagai ahli waris La Tenri Tappu, yang identik dengan gambar yang dikuasai oleh PT Pertamina;

Bahwa dari bukti-bukti mana terbukti bahwa objek sengketa yang dimohonkan penundaan eksekusi adalah tanah sengketa peninggalan La

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenri Tappu, tidak dibantah tanah yang dimohonkan dibayar ganti ruginya kepada Pembanding adalah Tanah yang secara nyata dikuasai oleh Terlawan IV (PT Pertamina);

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 14 Mei 2012 Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G.Plw/2011/PN Mks., dengan suara terbanyak (Terdapat Dissenting Opinion oleh Ketua Majelis), sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena pada putusan tersebut : Salah Menerapkan Hukum (Aturan Perundang-undangan);

Alasan Hukumnya adalah:

- Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding sangat setuju dan sependapat dengan Pendapat Ketua Majelis Ida Bagus Putu Made, S.H., M.H., Dalam *Dessenting Opinion* dalam pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta-fakta Hukum dan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa Dalil Termohon Kasasi III dahulu Terlawan III yang menyatakan bahwa ia sebagai pemilik tanah objek sengketa sesuai Surat Bukti Sertifikat HPL Nomor 1 Ujung Tanah tanggal 23 Desember 1993 adalah tidak tepat oleh karena sertifikat HPL tidak dapat disamakan dengan Sertifikat Hak Milik, karena secara Yuridis bukan bukti Hak Milik tapi Hak atas Pengelolaan tanah dan benar wajib sebagai pembayar PBB-nya, dibayar oleh Pengelola;
- Bahwa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan keberadaan sertifikat HPL Nomor 1 Tahun 1993 tidak dilandasi dengan landasan Yuridis menurut Undang-Undang, oleh karena, terbitnya didasarkan atas Surat Kesepakatan Bersama (SKB), tahun 1991 antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan antara penggunaan tanah untuk pelabuhan yang di kelola oleh PT Pelindo IV Cabang Makassar hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 Jo PMA Nomor 5 tahun 1995, dengan kata lain PT Pelindo Makassar tidak dibenarkan menurut hukum menguasai objek sengketa dengan hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1993, dengan dasar bukti Sertifikat HPL;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut ketentuan yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HPL. Nomor 1 th 1993 secara Yuridis tidak sah menurut hukum;

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat kepemilikan objek sengketa Pembanding berasal dari riwayat hak milik adat (perseorangan) dari warisan maka sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th 1953 terjadinya proses pengalihan dari tanah hak milik menjadi Tanah Negara atau tanah yang sepenuhnya di kuasai oleh Negara adalah dengan cara pembelian, ganti rugi, atau Pembebasan hak rakyat, dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku oleh Instansi Pemerintah. Dalam hal ini pembayaran ganti rugi oleh Terlawan III dan atau Terlawan IV. Termasuk siapa saja yang secara nyata menguasai dan menikmati objek sengketa, kepada Pelawan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal memeriksa dan mengadili gugatan permohonan ganti rugi atas tanah hak milik yang penguasaan kepada Negara didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan rasa kepatuhan ganti rugi diberikan kepada pemilik atau ahli waris yang berhak. Hal ini sesuai peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengelolaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum yang telah ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 untuk tanah yang luasnya lebih dari satu hektar Pasal 59 (1) dan Pasal 59 ayat (2) menyebutkan ganti rugi dengan musyawarah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan tanah disekitar lokasi. Sesuai Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, untuk tanah yang belum bersertifikat di nilai 90% dari harga NJOP tahun berjalan;

Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi MA-RI;

Bahwa berdasarkan ketiga alasan-alasan kasasi yang telah terurai diatas, maka secara hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pembanding telah dapat membuktikan menurut hukum kebenaran dalil Perlawanannya bahwa tanah objek sengketa seluas ± 5.65 Ha, Kohir 2,C.I Persil 2 D II yang telah dilakukan Pemeriksaan lokasi, benar saat ini dikuasai oleh PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Pertamina Unit Pemasaran dalam Negeri Wilayah VII (Terlawan IV) hal mana didasarkan yang didasari fakta hukum berupa Bukti Surat setelah direkonstruksi dengan Keterangan saksi-saksi, maka nilai bukti surat Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut berdasarkan ketentuan

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 BW. adalah sempurna dan mengikat (*volledia en bindende bewijskracht*), berupa sebagai berikut:

- Surat Bukti P.6, P.7, P.8 Membukti sesuai Surat Kepala Kantor PBB tanggal 26-12-1990, Nomor 5.228/W P 7.12/KB 01/1990 yang isinya menyatakan bahwa Urutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam catatan pembaharuan tahun 1942 tercatat Kohir Nomor 2.C.I Persil Nomor 2, 3a, 3b D II, Desa Kelurahan Ujung Tanah, Kampung Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari:
 1. Persil Nomor 2 D II luas 6,65 Ha;
 2. Persil Nomor 3a D II Luas 2, 96 Ha;
 3. Persil Nomor 3b luas 3,79 Ha, Subjek Pajak Pertama atas nama La Tenri Tappu Nomor Kohir 2C belum pernah dimutasi sampai saat ini;
- Surat bukti P. 24 dan P. 25 membuktikan bahwa objek sengketa sejak 1938/1939 tercatat dalam buku rincik atas Persil Nomor 2D II Luas 5,65 Ha atas nama pemilik La Tenri Tappu;
- Surat bukti P.7, P.8 bukti surat mana membuktikan tentang Gambar Situasi Rincik Tanah Wajib Bayar IPEDA atas nama La Tenri Tappu Kampung Ujung Tanah Nomor 6 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah Persil R,D II Luas 5, 65 Ha Objek Persil mana belum pernah dimutasikan;
- Surat bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Lurah Ujung Pandang tanggal 27 November 2001 Nomor 593/078/UP/PI/2001 mempertegas bahwa berdasarkan data yang ada diantaranya Tanah Hak Milik Adat tercatat dalam Persil No. 2.D II luas 5,56 Ha dimana tercatat atas nama Latenri Tappu belum pernah dimutasikan kepada orang lain;
- Surat bukti P.16 dan P.17 membuktikan bahwa Keberadaan Tanah Sengketa yang mohonkan ganti kerugian lokasinya adalah sama dengan tanah yang dikuasai dan termasuk Wilayah Pengelolaan Pelabuhan Pelindo IV Makassar, sesuai pula dengan kenyataan pemeriksaan lokasi tanah;
- Surat Bukti P.19 berupa surat dari Wali Kota Makassar Tertanggal 24 Maret 2006 Nomor 5.92.2/2.85/Pim. Perihal adanya Permohonan ganti rugi Tanah seluas 12.40 Ha. Kelurahan Ujung Tanah Makassar yang ditujukan kepada:
 1. Direktur Utama PT Pelindo IV;
 2. General Manager PT Pertamina UPDN VII di Makassar;Yang meminta agar tanah-tanah atas nama La Tenri Tappu, Pemberian

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Ruginya sesuai peraturan yang berlaku kiranya dapat segera direalisir diberikan kepada Saudara Andi Amran Basri selaku Ahli Waris dari La Tanri Tappu yang membuktikan bahwa benar Pembanding Sebagai Ahli Waris La Tenri Tappu patut menerima ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh PT Pelindo IV Cq. Pertamina UPDN VII Makassar;

Pemohon Kasasi II:

Statement terasebut diatas, dibuktikan sebagai berikut:

1. Amar putusan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar Register Nomor 20/PDT/2013/PT Makassar., Nomor 2 berbunyi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Makassar;
- Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo*, tidak terdapat suatu keputusan yang menyatakan “menolak” atau “mengabulkan” permohonan Eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2919 K/Pdt/2009, yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi it est : Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati;
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang tidak memutuskan “menerima” atau “menolak” permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dikuatkan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tanggal 14 Mei 2013, yang didasarkan pada:

1.1. Perimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil Pembanding I, alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Pelawan dan keterangan-keterangan bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Pelawan, sehingga seolah-olah, menjadi benarlah dalil-dalil Pelawan/Pembanding I;

- Namun kesalahan yang amat sangat prinsipil dari dalil-dalil Pelawan/Pembanding I yang dikemukakan oleh Pembanding Intervensi/Pembanding II yaitu:

1.1.1. Pelawan/Pembanding I mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan milik alm. La Tenri Tappu MatinroE Ri Rompegading, Raja Bone ke XXIII merupakan dalil yang tidak benar, karena : Raja Bone ke XXIII adalah To Appatunru Arupalaka MatinroE ri Lalebbata; Sedemikian tertulis pada halaman 163 Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai tahun 1904 Editor : Suriadi Mappangara, Penerbit : Dinas Kebudayaan dan

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang diresmikan penggunaannya, melalui sambutan Gubernur Sulawesi Selatan : H.M. Amin Syam, Makassar Juli 2004. Dengan demikian ternyata:

Tidak benar dalil Pelawan/Pembanding I yang mendalilkan bahwa : tanah sengketa merupakan milik La Tenri Tappu MatinroE Ri Rompegading;

- Ketidak benaran dalil Pelawan/Pembanding I tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan Hukum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga seolah-olah menjadi benar fakta Yuridis : bahwa pemilik tanah sengketa adalah La Tenri Tappu MatinroE Ri Rompegading, Raja Bone ke XXIII;

1.1.2. Pelawan/Pembanding I mendalilkan bahwa surat bukti kepemilikan Tanah adat/Tanah sengketa atas nama La Tenri Tappu diterbitkan pada masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1942 sampai dengan Tahun 1959; Dalil Pelawan/Pembanding I, tersebut amat sangat bertentangan dengan Fakta Yuridis berupa : Sejarah Kemerdekaan Bangsa dan Negara RI, karena:

- a. Pemerintahan Belanda, berakhir di Indonesia pada tahun 1942;
- b. Pada tahun 1942 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia di jajah oleh Jepang;
- c. Pada tahun 1959, Negara RI telah berdiri sebagai Negara Kesatuan RI, yang pada waktu itu dikenal dengan "Dekrit 5 Juli 1959";

1.1.3. Berdasarkan Ensiklopedia Sejarah Sulawesi tersebut pada halaman 169, ternyata : La Tenri Tappu, hidup/memerintah Kerajaan Bone pada tahun 1775 – 1812. Namun, setelah berlaku seratus tahun kemudian yaitu pada tahun 1942, barulah diterbitkan Surat Bukti Kepemilikan tanah adat/tanah sengketa (bukan diwilayah Kerajaan Bone) atas nama La Tenri Tappu;

Dengan kata lain:

Subjek hak atas tanah yang sudah meninggal dunia pada satu abad yang lalu, diterbitkan bukti kepemilikan atas tanah adat. Hal ini merupakan suatu keteranagn

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah yang amat sangat tidak benar sesuai ketentuan Hukum yang berlaku saat ini yaitu:

Pasal 20 UUPA. Nomor 5 tahun 1960;

Ketidak benaran dalil Pelawan/Pembandig I terurai diatas, tidak dimasukkan oleh Hakim tinggi pada pertimbangan hukumnya, sehingga Fakta Yuridis yang terdapat dalam pertimbangan hukum Hakim Tinggi tentang keberadaan La Tenri Tappu sebagai pemilik tanah sengketa seolah-olah benar adanya;

- 1.2. - Sedangkan disisi lain, dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan Intervensi/Pembanding II yang membuktikan, bahwa posisi terbanding sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 tidak benar, tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum Hakim Tinggi, sehingga Majelis Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Makassar, tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terbanding, sehingga dengan mudah membuat amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2012 Nomor 242/Pdt.GPLW/2011/PN Makassar., yang isinya tidak memutuskan “menolak” atau “mengabulkan” permohonan Eksekusi atas Putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding I dan II;
- Dalil-dalil Pembanding II/Pembanding Intervensi, yang dilengkapi dengan dasar hukumnya, yang mendalilkan bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, yang dijadikan dasar kepemilikan tanah sengketa oleh Terlawan I dan II/Terbanding I dan II, tidak benar menurut Hukum, yang tidak dimasukkan atau tidak diperimbangkan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu:
- Mahkamah Agung RI melalui putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009/tanggal 16-12-2010 memutuskan bahwa berdasar alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, tanah sengketa merupakan milik Ince Kumala dan oleh karena itu merupakan milik Ahli Waris almarhumah Ince Kumal, yaitu : Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati, dan oleh karena itu pihak Pertamina wilayah VII Makassar, harus memberikan uang ganti rugi pemanfaatan tanah sengketa oleh Pertamina wilayah V Makassar, kepada Ince Baharudin dan Ince

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawati sejumlah Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah);

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, yang dikemukakan oleh Pembanding II/Pelawan Intervensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi atas pemanfaatan tanah sengketa oleh pemerintah;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah adat;
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pewarisan harta Simati/almarhum kepada Para Ahli Warisnya;
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi atas pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;
5. Pada halaman 54 bersambung ke halaman 55 dalam Putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009/tanggal 16-12-2010, terdapat pertimbangan hukum dari majelis hakim, yang berbunyi:
"Sesuai dengan Pasal 18 Undang Undantg Nomor 5 tahun 1960, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang undang";
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi atas pemanfaatan tanah privat oleh Pemerintah, diatur dalam:

- 6.1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 6, yang menyatakan bahwa bila tanah milik Adat, yang jatuh menjadi tanah Negara dan digunakan oleh pemerintah sendiri, maka Pemerintah yang bersangkutan, berkewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitia Land Reform/Panitia Sembilan;

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



6.2. Kepres Nomor 55 Tahun 1993:

a. Pasal 7 menyatakan bahwa : Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari:

- 1). Bupati/Walikota, selaku Ketua merangkap anggota;
- 2). Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya sebagai wakil Ketua merangkap anggota;
- 3). Kepala kantor PBB sebagai anggota;
- 4). Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang bangunan sebagai anggota;
- 5). Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian sebagai anggota;
- 6). Camat setempat sebagai anggota;
- 7). Lurah setempat sebagai anggota;
- 8). Sekwilda sebagai Sekretaris I, bukan sebagai anggota;
- 9). Pejabat Eselon III pada kantor Pertanahan sebagai Sekretaris II, bukan sebagai anggota;

Oleh karena anggotanya terdiri dari 9 orang, maka panitia Pengadaan tanah tersebut lazim disebut "Panitian Sembilan";

b. Berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 "Panitia Sembilan" bertugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi pemanfaatan tanah untuk pembangunan sarana bagi kepentingan umum;

1.2.3. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994;

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa panitia 9, yang tersebut pada Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Pasal 7 bertugas menaksir besarnya ganti rugi atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan sarana bagi kepentingan umum;
- b. Pasal 17 menetapkan bahwa pembebasan tanah dengan cara/ melalui perbuatan ganti rugi, dilakukan/diberikan kepada Para pihak yang menguasai tanah tersebut dengan : Hak milik, Hak pakai, Hak guna bangunan, Hak guna usaha, dan Tanah wakaf;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



- c. Pasal 20, menyatakan, bahwa kepada pihak yang memakai tanah tanpa suatu hak seperti tersebut pada pasal 17 diatas, diberikan “uang santunan” (bukan diberikan ganti rugi);

1.2.4. Perpres RI Nomor 26 tahun 2005:

- a. Pengadaan tanah untuk membangun sarana bagi kepentingan umum dilaksanakan oleh panitia pengadaan Tanah, sedemikian berdasarkan Pasal 6 ayat (1);
- b. Salah satu tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan;

1.2.5. Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006:

- a. Pengadaan Tanah untuk membangun sarana kepentingan umum, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan tanah, sedemikian berdasarkan Pasal 6;
- b. Panitia Pengadaan tanah bertugas menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan. sedemikian berdasarkan Pasal 7;

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemberian ganti rugi atas tanah yang padanya akan dibangun sarana untuk kepentingan umum yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Keppres Nomor 55 tahun 1953, Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, Perpres Nomor 36 Tahun 2005, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006:

1. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah, yang tanahnya akan digunakan untuk membangun sarana bagi kepentingan umum, ditaksir/ditentukan oleh Panitia Pengadaan tanah/ Panitia Sembilan;
2. Ganti rugi tersebut digunakan/diberikan kepada pihak yang menguasai tanah dengan Hak milik, Hak pakai, Hak guna Bangunan, Tanah wakaf;
- Fakta Yuridis:
 - a. Pada amar putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2919 K/Pdt/2009 Nomor 6 berbunyi:
“menghukum pula Tergugat II (Pertamina) untuk membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00 secara tunai;
 - b. Amar putusan tersebut bertentangan dengan:

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



- b.1. Perimbangan hukum majelis Hukum pada Halaman 54 bersambung ke halaman 55 putusan kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, yang memprtimbangkan bahwa : ganti rugi atas tanah sengketa, harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b.2. Berdasarkan lima peraturan perundang-undangan tersebut diatas, ternyata:
- b.2.1. Besarnya ganti rugi atas tanah termaksud di taksir/ ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (dan bukan ditentukan oleh Hakim);
- b.2.2. Ganti rugi diberikan kepada pihak yang menguasai tanah dengan Hak milik, Hak pakai, Hak guna bangunan, Hak guna usaha, dan Tanah wakaf, sedangkan Ince Koemala dan Ahliwarisnya : Ince Baharuddin, Ince Ratna; dan Ince Rahmawati, diberikan ganti rugi, tanpa menguasai tanah sengketa dengan Hak milik atas Hak Pakai, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak guna Usaha, atau pemilik tanah wakaf;
- c. Hal-hal tersebut diatas memebuktikan bahwa Hakim Agung RI dalam putusan kasasinya Nomor 2919 K/Pdt/2009, telah menjatuhkan putusan yang menghukun pihak Pertamina Wilayah VII Makassar untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 kepada Ince Baharuddin, Ince Rahmawati dan Ince Ratna Farida, yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, Perpres Nomor 36 Tahun 2005, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah adat.
- 2.1. Tanah-tanah milik adat, yang memberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960, akan di posisikan sebagai tanah Hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960, yang akan ditugaskan lebih Lanjut oleh Menteri Agama, sedemikian berdasarkan Pasal II ketentuan

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Konvensi UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

2.2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1960:

2.2.1. Pasal 1, menyatakan bahwa tanah milik adat dapat dimiliki oleh pemilik tanah adat dengan luas maksimal 20 Ha;

2.2.2. Pasal 3, menyatakan bahwa tanah milik adat yang selebihnya jatuh pada Negara (menjadi tanah Negara);

2.2.3. Pasal 6, menyatakan bahwa tanah milik adat yang jatuh pada Negara dan oleh pemerintah diberikan kepada yang berhak atau yang digunakan sendiri oleh Pemerintah, diberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitia Land Reform;

2.2.4. Pasal 8, menyatakan bahwa tanah milik adat yang jatuh pada Negara, oleh Pemerintah dibagi-bagikan kepada petani (penggarap tanah) dengan Hak milik;

2.3. Berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (penentuan luas tanah yang dapat dimiliki Para petani), dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulsel – Sultra, menentukan luas tanah Negara (yang berasal dari tanah milik adat) untuk digarap, dikuasai, dan dimiliki oleh Para petani, sehingga Para petani dapat memiliki tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

2.4. Alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6 oleh Majelis Hakim Agung RI, dijadikan dasar bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Para ahliwaris almarhumah Ince Koemala;
Ternyata:

a. Alat bukti P.1, berupa Simana boetaja, bukan merupakan suatu keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi SulSelra (atas nama Menteri Agraria) pemberian tanah Negara Konversi tanah adat kepada ahliwaris almarhumah Ince Koemala berdasarkan : Ketentuan Konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 5 PRP Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alat bukti P.2, berupa : Surat tanda pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia, atas nama Intje Kumala, bukan merupakan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi SulSelra (atas nama menteri agrarian), pemberian tanah Negara konversi tanah adat kepada ahliwaris almarhumah Ince Kumala berdasarkan : Ketentuan Konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 : Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- c. Alat bukti P.3, berupa : Surat dari Kep. Kantor. Dinas Luar Tk. I IPEDA tanggal 8 Desember 1988, bukan merupakan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi SulSelra (atas nama Menteri Agraria) pemberian tanah Negara konversi tanah adat kepada ahliwaris almarhumah Ince Kumala PRP. Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 berdasarkan : ketentuan Konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56;
- d. Alat bukti P.4, berupa : Surat dari Kep. Ktr. Dinas Luar Tk I IPEDA tanggal 26 Februari 1980, bukan merupakan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi SulSelra (atas nama Menteri Agraria) pemberian tanah Negara konversi tanah adat kepada ahliwaris almarhumah Ince Kumala berdasarkan ketentuan konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- e. Alat Bukti P.6, berupa : Surat keterangan ahliwaris almarhumah Ince Kumala bukan merupakan Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi SulSelra (atas nama Menteri Agraria) pemberian tanah Negara konversi tanah adat kepada ahliwaris almarhumah Ince Kumala berdasarkan ketentuan konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- f. Hal-hal tersebut diatas merupakan bukti bahwa keputusan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi Nomor 2919

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2009 yang menghukum pihak Pertamina untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 kepada Ince Baharuddin, Ince Rahmawati, dan Ince Ratna Farida, karena mereka berhak atas tanah sengketa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, merupakan putusan Mahkamah Agung RI yang bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

2.5. Bila ditinjau dari sudut Eksistensi kelima alat bukti tersebut, ternyata : kelima alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

- Statement tersebut dibuktikan sebagai berikut:

2.5.1. Eksistensi alat-alat bukti:

a. Alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, surat-surat yang berkaitan dengan pajak tanah;

Dengan demikian, ketiga alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sedemikian berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 34 K/Sip/1960;

b. Alat bukti P-2 dibuat bukan sebagaimana mestinya, alias tidak benar, karena : nama jabatan yang membuat surat itu (Jabatan Pendaftaran Tanah milik Indonesia) berbeda dengan stempel yang digunakan (Pajak Hasil Bumi);

c. Alat bukti P-6, dibuat oleh Para Ahliwaris almarhumah Ince Kumala, diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh Camat;

Oleh semua almarhumah Ince Kumala Beragama Islam, maka surat keterangan/Penetapan Ahliwaris almarhumah Ince Kumala, harus dibuat/ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sedemikian berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf "6";

2.5.2. Isi alat-alat bukti:

a. Memuat keterangan permohonan Eksekusi, tanah sengketa atas nama Ince Kumala, berasal dari ayahnya yang bernama : Ince Muh. Saleh atau

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warisan dari alm. Ince Muh. Saleh, sehingga terbit surat Simana Boetaja atas nama Ince Kumala pada tahun 1942;

Padahal Ince Muh. Saleh masih hidup pada tahun 1942. (meninggal dunia pada tahun 1970);

Dengan demikian keterangan yang terdapat dalam alat bukti P-1 tersebut, tidak benar/palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

- b. Alat bukti P-3, disampaikan pada tahun 1982 kepada Para Ahliwaris almarhumah Ince Kumala; Berdasarkan alat bukti P-6 (surat keterangan Ahliwaris almarhumah Ince Kumala), terdapat keterangan bahwa Ince Kumala meninggal dunia pada tahun 2000;

Dengan demikian pada tahun 1982 Ince Kumala belum meninggal dunia, dan oleh karena itu belum ada Ahliwaris almarhumah Ince Kumala pada tahun 1982 seperti yang diterangkan dalam alat bukti P-3. Dengan demikian ternyata isi alat bukti P-3, tidak benar karena bertentangan dengan isi alat bukti P-6, sehingga alat bukti P-3, diduga berisi keterangan yang tidak benar alias surat palsu, sebagaimana dimaksudkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

- c. Alat bukti P-4 (keterangan pajak tanah sengketa) yang disampaikan kepada Ince Baharuddin pada tahun 1980, padahal memuat alat bukti P-1, pembayar pajak tanah sengketa adalah Ince kumala yang pada tahun 1980 masih hidup, karena berdasarkan alat bukti P-6, Ince Kumala baru meninggal dunia pada tahun 2000;

Dengan demikian isi alat bukti P-4. Menjadi tidak benar alias palsu, sehingga diduga merupakan hasil perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Alat bukti P-6, menerangkan bahwa Ahliwaris almarhumah Ince Kumala yang masih hidup berjumlah dua orang yaitu : Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati, namun dalam amar putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, Nomor 2 dinyatakan bahwa Ahliwaris almarhumah Ince Kumala adalah : Para penggugat (Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati) dan Ince Ratna Farida; Hal ini berarti Ahliwaris almarhumah yang masih hidup bukan berjumlah dua orang tetapi berjumlah tiga orang dengan demikian, keterangan/isi alat bukti P6, tidak benar alias palsu, dan dapat diduga merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

- Hal-hal tersebut diatas, merupakan bukti bahwa, kelima alat bukti yang dijadikan dasar putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa Ince Baharuddin cs, sebagai Ahliwaris almarhumah Ince Kumala, dan berhak mendapat uang ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 merupakan alat bukti yang tidak benar alias palsu (Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana) dan telah digunakan dalam putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009 (vide Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana);
- Hal-hal tersebut diatas merupakan bukti bahwa putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009 didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak benar/palsu sehingga diduga merupakan perbuatan/putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana;

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pewarisan harta peninggalan almarhumah;

3.1. Alat bukti P-6, berupa surat keterangan ahli waris almarhumah Ince Kumala, yang dibuat oleh kedua anak almarhumah Ince Kumala, yang bernama Ince baharuddin dan Ince Rahmawati yang diketahui oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat dan diakui oleh Mahkamah Agung RI

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti menurut hukum bahwa Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati merupakan ahli waris dari Ince Kumala, dan oleh karena itu kedua anak tersebut berhak memperoleh ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 dari PT Pertamina;

- Namun menurut hukum it est : Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf "b" ahliwaris Ince Kumala yang beragama Islam harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
- Oleh karena pengakuan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasawsi Nomor 2919 K/Pdt/20090, pada amar putusan Nomor 1 yang menyatakan bahwa Penggugat (Ince Baharddin dan Ince Rahmawati) dan Ince Ratna Farida sebagai ahliwaris almarhumah, yang didasarkan pada alat bukti P-6, merupakan Putusan Mahkamah Agung RI yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf "b" (Hukum Waris Islam);
- Putusan Kasasi tersebut, yang bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf "b" diikuti, ditaati dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tanggal 14 Mei 2013. Yang menolak permohonan banding dari Pembanding II/Pembanding Intervensi., sehingga Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menjadi bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf "b";

3.2. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 13 September 2011 halaman 194 baris pertama dan kedua dari bawah Nomor 5 Para Terlawan (Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati) mengajukan alat bukti T.I-II.5, berupa : Foto copy salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan almarhumah Ince Kumala Nomor 25/PPHP/2003/PA Mks., tanggal 5 Juni 2005 (seharusnya 2003);

- Keberadaan bukti tersebut merupakan persyaratan peralihan harta peninggalan orang-orang yang beragama Islam (termasuk almarhumah Ince Kumala) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
- Ternyata pada penetapan Pengadilan Agama tersebut, terdapat penetapan tentang harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ince Kumala, yang padanya tidak ditetapkan atau tidak ada Persil 2 d II sebagai harta peninggalan almarhumah Ince Kumala;

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian alat bukti T.I-II.5, berupa : Foto copy salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan almarhumah Ince Kumala Nomor 25/PPHP/2003/PA Mks., tanggal 5 Juni 2005 yang diajukan oleh Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati dalam Perkara Perdata Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., tanggal 13 September 2011, membuktikan bahwa Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang menerangkan tentang keberadaan tanah sengketa/Persil 2 d II, sebagai harta milik Ince Kumala menjadi tidak benar;

Hal tersebut (keberadaan akta pembagian harta peninggalan almarhum Ince Kumala Nomor 25/PPHP/2003/PA Mks., tanggal 5 Juni 2005) sekaligus membuktikan bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, yang mempertimbangkan bahwa tanah sengketa/Persil 2 d II sebagai harta peninggalan almarhumah Ince Kumala, yang diwariskan kepada Penggugat (Ince baharuddin dan Ince Rahmawati) dan Ince Ratna Farida, berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, merupakan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Agung yang tidak benar;

4. Ketentuan-ketentuan hukum/Peraturan Perundang-undangan yang dikemukakan oleh Pembanding II/Pembanding Intervensi, sehubungan dengan penilaian alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, P-6, antara lain:

- 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961;
- 4.2. Ketentuan Konversi UUPA Nomor 5 tahun 1960 Jis Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960;
- 4.3. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 34 K/Sip/1960;
- 4.4. Inpres Nomor 1 tahun 1991;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tanggal 14 Mei 2013;

- Setelah tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., sehingga mengandung arti bahwa Pengadilan Tinggi Makassar pun tidak member keputusan “menolak atau mengabulkan” permohonan Pemohon Eksekusi, putusan kasasi Nomor 2919 K/Pdt/ 2009;

Bahwa kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal yang

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Intervensi/Pembanding II, sekarang Pemohon Kasasi II, oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Intervensi/Pemohon kasasi II, didasarkan pada alat-alat bukti, berupa:

1. P-Intv. 1., berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 75/1971, tanggal 15 Oktober 1971, yang diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957;
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966;
 - c. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 239/1966;
 - d. Ayat Al Qur'an Surat Annisa ayat 11;
2. P-IntV. 3 dan 4, berupa "Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dari Pemerintah RI, Cq. Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Makassar, yang keberadaannya dikukuhkan oleh/dengan:
 - a. PMA Nomor 2 tahun 1962 Pasal 3;
 - b. SK. Mendagri Nomor SK.26/DDA/1970;
 - c. PMDN Nomor 5 tahun 1973 Pasal 4 ayat (2.b);
 - d. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 Pasal 1 huruf "g";
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1.c);
3. P-Intv. 5, 6 dan 7 berupa:
 - a. Surat "Riwayat Tanah" Wajib Bayar IPEDA, tanggal 14 Mei 1986 Nomor S-031/WP J.08/KI, 3III/5/1956, dari Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA UP, yang eksistensinya dikukuhkan oleh/dengan PMA Nomor 6 tahun 1965, tanggal 27 Agustus 1965;
 - b. Surat "Keterangan obyek/Subyek Pajak", dari Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA UP Nomor S-51/WPJ.08/KI.3III/1986, tanggal 10 Juli 1986;
 - c. Surat "Gambar Situasi" Tanah Wajib Bayar IPEDA, Nomor S-031/WPJ,08/KI/3III/4/ 1986. tanggal 14 April 1986;

Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan Intervensi/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II dinyatakan "Tidak benar" dan "ditolak" oleh Pengadilan Negeri Makassar, dan hal tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka hal tersebut berarti : P-Intv. 1., P-IntV. 3 dan 4, serta P-Intv. 5, 6 dan 7, yang dinyatakan tidak benar dan ditolak oleh

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, dan hal tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya, maka ini berarti bahwa Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan tidak benar dan menolak pula peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966;
3. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 239/1966;
4. Ayat Al Qur'an Surat Annisa ayat 11;
5. PMA Nomor 2 tahun 1962 Pasal 3;
6. SK. Mendagri Nomor SK.26/DDA/1970;
7. PMDN Nomor 5 tahun 1973 Pasal 4 ayat (2.b);
8. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 Pasal 1 huruf "g";
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1.c);
10. PMA Nomor 6 tahun 1965, tanggal 27 Agustus 1965;

Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tidak memberikan Putusan yang pasti menurut hukum;

Statement tersebut dibuktikan sebagai berikut:

1. Pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS;
Hakim pengadilan Tinggi Makassar, mempertimbangkan bahwa :
Sertifikat HPL Nomor 1 Tahun 1993 atas nama Pelindo secara Yuridis tidak sah, karena penerbitannya hanya berdasarkan SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tahun 1961 (bukan tahun 1991), tetapi tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, PMA Nomor 9 tahun 1965 (bukan PMA Nomor 5 tahun 1965);
 - Jiwa/Roh dari kedua peraturan perundang undangan tersebut adalah : Pemberian Ganti Rugi kepada pemilik tanah adat, yang tanah diolah atau digunakan oleh PT Pelindo Cq. PT Pertamina;
 - Oleh karena itu, agar Perusahaan Negara it est : PT Pelindo dan PT Pertamina, dapat menggunakan tanah sengketa, secara sah /= sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka kedua perusahaan Negara tersebut harus melakukan pembayaran uang ganti rugi atas pemanfaatan tanah tersebut;
2. Baik Pengadilan Negeri Makassar (dalam putusan Nomor 242/Pdt.G/

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



2011/PN Mks) maupun dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tidak membuat putusan yang menolak “atau” mengabulkan permohonan eksekusi Putusan kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, yang diajukan oleh Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati, sehingga kedua perusahaan Negara (PT Pelindo dan PT Pertamina) tidak dapat memberikan uang ganti rugi pemanfaatan tanah sengketa, sebagaimana Roh/Jiwa dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Jo. PMA Nomor 9 Tahun;

3. Baik Pengadilan Negeri Makassar maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, menolak perlawanan dari Pembanding/Pembanding I dan Pembanding Intervensi/Pembanding II, yang menolak untuk ditetapkan sebagai pihak yang menerima uang ganti rugi pemanfaatan tanah sengketa oleh PT Pelindo dan PT Pertamina;
4. Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan:
 - a. Kedua Perusahaan Negara yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh publik tidak dapat memperbaiki posisinya sebagai pemegang HPL, yang sah menurut hukum;
 - b. Baik Pengadilan Negeri Makassar demikian pula Pengadilan Tinggi Makassar, membuat putusan yang isinya tidak dimohonkan oleh Pemohon Banding/Pemohon kasasi;

Hal inilah pula yang memperlihatkan ketidak benaran Putusan Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., dan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PT MKS;

5. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan banding Nomor 20/Pdt/2013/PT MKS, menyampaikan “*Dessenting Opinion*”, yang tertulis dari halaman 5, Nomor 1 sampai dengan halaman 16 Nomor 9, mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan/Pembanding I, yang isi pertimbangannya adalah:

- 5.1. Tanah sengketa, yang digunakan oleh PT Pelindo dan PT Pertamina, yang padanya Telah diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan lahan/S. HPL. Nomor 1 tahun 1993 atas nama PT Pelindo, merupakan “Tanah Peninggalan La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Ri Rompe Gading/selanjutnya disebut : “Tanah asal Warisan Peninggalan La Tenri Tappu”;
- 5.2. Pelawan/Pembanding I adalah cucu (keturunan) Ahliwaris sah dari La Tenri Tappu;
- 5.3. Pelawan/Pembanding I satu-satunya “Ahliwaris” yang ditunjuk oleh Para Ahliwaris almarhum La Tenri Tappu untuk menyelesaikan/

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



menuntut ganti kerugian atas harta warisan Tanah Hak milik belum besertifikat/obyek sengketa;

5.4. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 210/Pdt/2004/PN-Jakarta tanggal 11 Agustus 2004, menetapkan : memberi izin kepada Pembanding/Andi Arman Basri, untuk mendaftarkan tanah seluas 12.40 Ha, termasuk obyek sengketa seluas 6, 65 Ha, pada Kantor BPN Pusat Jakarta dan BPN di Makassar;

5.5. Andi Arman Basri/Pembanding adalah Ahliwaris almarhum La Tenri Tappu, berdasarkan "Surat keterangan Kewarisan" Nomor 28/Ut/III/96 tanggal 15 Agustus 1996 yang dibuat oleh Lurah Ujung Tanah dan diketahui oleh Camat Ujung Tanah, dan oleh karena itu Pembanding memiliki Personal *Legal Standing* yang berhak menuntut Ganti Rugi pemanfaatan obyek sengketa/Harta Peninggalan harta La Tenri Tappu;

5.6. La TenriTappu, sebagai wajib pajak atas tanah sengketa, pertama kali di daftar pada tahun 1930/1939;

5.7. Tanah sengketa merupakan bukti Hak Milik Adat belum besertifikat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menetapkan bahwa : bukti Persil wajib pajak sebelum berlakunya UUPA. Nomor 10 Tahun 1960 dapat dijadikan bukti Hak milik;

- Ketujuh isi penting dalil-dalil Pelawan/Pembanding I yang termuat dalam "*Dessenting Opinion*" Hakim Tinggi tersebut, tidak begitu saja dijadikan isi Desenting Opinion sang Hakim Tinggi, tetapi harus dikaji/dipertimbangkan kebenarannya dari sudut Formal Yuridis/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pewarisan;
2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang batas luas maksimum tanah yang dapat diberikan hak milik kepada seseorang dalam Wilayah Kota Makassar;
3. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembebasan tanah untuk pembangunan sarana bagi kepentingan umum yang dilakukan dengan cara Pemberian Ganti Rugi;
4. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak pada Negara;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan tanah adat;

- Penerapan kelima Peraturan perundang-undangan tersebut diatas dalam isi Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar;

1. Introdece/Pendahuluan.

1.1. Di Republik ini, tidak pernah diterbitkan dan oleh karena itu tidak pernah berlaku Undang Undang Pokok Agraria Nomor 10 tahun 1960;

- Yang berlaku di republik ini adalah : Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960/UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

1.2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Nomor 34 K/Sip/1960 : semua surat pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

- Surat-surat pajak yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan berupa:

- a. Surat Simana-Boetaja, yang berlaku pada masa penjajahan Belanda;
- b. Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi, yang berlaku pada tahun lima puluhan. (dari tahun 1950 s/d Tahun 1960);
- c. Surat IPEDA, yang berlaku dari tahun 1961 s/d tahun 1985);
- d. Surat PBB, yang berlaku dari tahun 1986 sampai dengan saat ini;

- Dengan demikian menjadi tidak benar isi *dissenting opinion*, yang menerangkan bahwa : Bukti Persil wajib pajak sebelum berlakunya UUPA Nomor 10 tahun 1960 dapat dijadikan bukti hak milik, sedemikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang tidak bernomor). Karena:

- a. Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, tidak pernah diterbitkan, dan oleh karena itu tidak pernah berlaku UUPA Nomor 10 tahun 1960;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Nomor 34 K/Sip/1960 : semua surat pajak, bukan

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



merupakan bukti kepemilikan atas tanah (termasuk surat pajak tanah sengketa atas nama La Tenri Tappu);

- c. Dalil Pelawan/Pembanding I yang mendalilkan bahwa:
"Bukti Persil wajib pajak dapat dijadikan bukti hak milik, didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak bernomor alias tidak terdaftar;

2. Uraian sekaitan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas:

2.1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pewarisan:

2.1.1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, yang menjadi ahli waris almarhum adalah anak-anak dan suami/istri yang masih hidup;

- Pada halaman 163 Buku Sejarah Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai tahun 1905 Penerbit Dinas Kebudayaan dan pariwisata Propinsi Sulsel Tahun 2004, terdapat keterangan:

a. La Tenri Tappu, Raja Bone Ke XXII memerintah dari Tahun 1775 – 1812;

b. La Tenri Tappu, mempunyai dua oarng anak yaitu:

b.1. Satu putra bernama To apaTunru;

b.2. Satu orang putrid bernama : ManiEng Arung Dato;

Oleh karena itu berdasarkan Stbl 1847 Nomor 23 Pasal 832, yang menjadi Ahli waris almarhum adalah : To apa Tunru dan ManiEng Arung Dato;

- Dengan demikian berdasarkan Stbl 1847 Nomor 23 Pasal 832, Pelawan/Pembanding I/Andi Amran Basri Petta Holo, tidak berstatus hukum sebagai ahliwaris almarhum La Tenri Tappu;

2.1.2. Dalam Pasal 1866 Stbl 1847 Nomor 23, tersirat perbedaan pengertian antara "Harta Peninggalan" dan "Harta Warisan", yaitu:

- a. "Harta Peninggalan adalah Harta yang ditinggalkan

Hal. 68 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum, yang belum dilaksanakan “boedel shceiding”;

- b. “Harta Warisan adalah bagian-bagian dari Harta Peninggalan yang telah dibagikan kepada Ahliwaris almarhum, berdasarkan Pasal 1074 stbl 1874 Nomor 23;

- Pada halaman 11 Nomor 4 : putusan banding, tanah sengketa/obyek sengketa merupakan “Harta Warisan”;
- Bila tanah sengketa merupakan harta warisan dari La Tenri Tappu, maka timbul pertanyaan : Harta warisan La Tenri Tappu tersebut, merupakan bagian dari harta peninggalan siapa ?;
- Kalau obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan, timbul pertanyaan : kapan dilaksanakan “boedel shceiding” sesuai keputusan Pasal 1074 stbl 1847 Nomor 23 ?;
- Pada halaman 12, terdapat keterangan bahwa Pelawan/ Pembanding I adalah Ahliwaris almarhum La Tenri Tappu, dan berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas harta peninggalan harta La Tenri Tappu;
- Berdasarkan Pasal 832 Junctis Pasal 1066 dan Pasal 1074 Stbl 1847 Nomor 23, keterangan tersebut diatas tidak benar, karena:
 - a. Pelawan tidak berstatus hukum sebagai Ahliwaris almarhum La Tenri Tappu;
 - b. Harta peninggalan almarhum La Tenri Tappu belum dilaksanakan “boedel shceiding” sehingga tidak dapat dikuasai oleh salah seorang Ahliwarisnya;
- Pada halaman 14, terdapat keterangan bahwa : sesuai peraturan yang berlaku tanah-tanah atas nama La Tenri Tappu, diberikan ganti rugi kepada Terlawan I/ Terbanding I selaku Ahliwaris dari La Tenri Tappu; Keterangan tersebut tidak benar karena:
 - a. Pelawan tidak berstatus sebagai Ahliwaris almarhum La Tenri Tppu, sedemikian berdasarkan Pasal 832 Stbl 1847 Nomor 23;
 - b. Tidak terdapat kejelasan : “yang mana dimaksud dengan : Peraturan yang berlaku”;

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



- Pada halaman 14 Nomor 4 juga terdapat keterangan bahwa : Pembanding berposisi sebagai satu-satunya Ahliwaris almarhum La Tenri Toppu;

Dalil Pembanding tersebut Tidak Benar, karena:

1. Eksistensi/keberadaan Surat Keterangan warisan tanggal 5 Agustus 1996, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : Pasal 171 huruf "b" Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang menetapkan bahwa ahli waris orang-orang yang beragama Islam (termasuk La Tenri Tappu), harus ditetapkan/diterbitkan oleh Pengadilan Agama (bukan ditetapkan oleh Lurah);
2. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta yang menjadi ahli waris almarhum adalah : anak-anak almarhum dan suami atau istri yang masih hidup;
Sedangkan keturunan dari anak-anak/cucu-cucu dan buyut), tidak berstatus sebagai ahli waris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 832 KUHPerduta, tetapi berstatus sebagai "ahli waris *Plaatzvervulling*", sedemikian berdasarkan Pasal 842 KUHPerduta;
3. Andi Amran Basri Petta Lolo tidak berstatus sebagai cucu dari alm. La Tenri Tappu, karena Andi Amran Basri Petta Lolo, bukan merupakan anak yang terlahir dari anak-anak alm. La Tenri Tappu;
4. Andi Amran Basri Petta Lolo, tidak dapat memposisikan diri sebagai cucu tunggal, karena : berdasarkan alat bukti P-1, yang diajukan oleh Pembanding, terdapat keterangan bahwa : terdapat saudara-saudara dari Andi Amran Basri Petta Lolo, yang memberi kuasa kepada Andi Amran Basri Petta Lolo, untuk mengurus ganti rugi atas tanah sengketa, sehingga posisi Pelawan, bukanlah cucu tunggal dari alm. La Tenri Tappu;
5. Berdasarkan keempat hal tersebut diatas, ternyata berdasarkan Formal Yuridis (berdasarkan hukum) dan berdasarkan fakta Yuridis (fakta), Pembanding tidak berstatus sebagai ahli waris dari alm. La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Samsuddin MatinroE Ri Rompegading;

Bahwa : berdasarkan/sesuai ketentuan Pasal 834 KUH Perdata, gugatan untuk memperoleh suatu harta peninggalan, haruslah memenuhi persyaratan utama, yaitu:

1. Penggugat harus sebagai ahli waris almarhum;
2. Obyek yang digugat harus berstatus sebagai harta peninggalan

Hal. 70 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum;

- Uraian pada angka Romawi I tersebut diatas telah membuktikan bahwa tanah sengketa/Persil 2 d II, bukan merupakan "harta peninggalan" yang ditinggalkan oleh alm. La Tenri Tappu, sedangkan Pembanding, ditinjau dari sudut hukum dan dari sudut fakta, bukan berstatus sebagai ahli waris dari alm. La Tenri Tappu;
- Oleh karena itu, berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu : pasal 834 KHUPerdata, Pembanding tidak dapat menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tanah sengketa;
- Inilah bukti bahwa Pembanding bukan sebagai Pembanding yang baik dan benar, dan oleh karena itu Pembandingan Pembanding harus ditolak;
- Namun amat sangat disayangkan, dengan pertimbangan hukum majelis hakim, yang tidak mempertimbangkan ketiga hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Pembanding bukan sebagai Pembanding yang baik dan benar, dan sesudah itu menolak seluruh perlawanan Pelawan;
- Hal ini pun merupakan bukti kekeliruan/kesalahan yang nyata dari majelis hakim Tinggi yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dalam memutuskan perkara Nomor 242/Pdt.PLW/2011;

3. Dari uraian-uraian sekaitan dengan pertimbangan Hakim Tinggi tentang data Yuridis yang diajukan oleh Pembanding I, ternyata:

3.1. Putusan banding Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, yaitu:

- a. Ketentuan Konversi, UUPA Nomor 5 tahun 1960;
- b. Undang Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960;
- e. Keppres Nomor 55 Tahun 1993;
- f. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994;

3.2. Tidak membantah atau menyatakan tidak benar dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Pembanding I, yang tidak berlaku di Negara NKRI, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Yang tidak bernomor;

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UUPA Nomor 10 tahun 1960;
- c. PMA Nomor 5 tahun 1995;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1993;

Tetapi memasukkan aturan aturan yang tidak benar dan tidak pernah ada tersebut, kedalam pertimbangan hukumnya, hal ini merupakan kekeliruan yang nyata dari majelis hakim tinggi., yang dijadikan dasar putusan banding:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN Mks;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00;

Dari segala uraian tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa permohonan kasasi ini, diajukan dengan dasar:

Pertama Putusan banding tersebut, tidak berdasarkan pertimbangan hukum, yang adil, sehingga tidak menghasilkan kebenaran yang riil;

Kedua Putusan banding tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan, atau mengenyampingkan atau menolak ketentuan-ketentuan hukum yang diajukan oleh Pembanding II/Pembanding Intervensi, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. Nomor 99 tahun 1957);
2. Kep. Men. Agama Nomor 67 Tahun 1966;
3. Kep. Pengadilan Agama/Hanja Tk. I Nomor 239/1966;
4. Al Quran Surat Annisya Ayat (11);
5. PMA Nomor 2 tahun 1962 Pasal 3;
6. Kep. Mendagri Nomor SK.26/DDA/1970;
7. PMDN Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 4 ayat (2.b);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Penjelasan Pasal 24 ayat (1.E);
9. PMA Nomor 6 tahun 1965;
10. PMA Nomor 5 Tahun 1965;

Hal. 72 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
(Penjelasan Pasal 24 ayat (1.l));

12. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Pasal
1 huruf "g" Jo. Pasal 17;

Keseluruhan aturan tersebut diatas, yang menjadi dasar
pengajuan alat bukti-alat bukti pendukung dalil-dalil
Pembanding II/Pelawan Intervensi, sama sekali tidak
dipertimbangan oleh majelis Hakim Tinggi;

Ketiga Putusan Banding tersebut juga, juga berdasarkan
pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan
ketentuan-ketentuan hukum, yaitu:

1. Stbl. 1847 Nomor 23, Pasal 832 Jo. Pasal 1338,
Pasal 1066, Jo. Pasal 1074;

2. Stbl. 1916 Nomor 517 Pasal 14 ayat (2);

3. Inpres Nomor 1 tahun 1991 Pasal 171 huruf "b";

4. Stbl. 1847 Nomor 23, Pasal 834 Jis. Pasal 832 Jo.
Pasal 1338, Stbl. 1916 Nomor 517 Pasal 14 ayat (2),
Pasal 1066 Jo. 1074;

5. UUPA Nomor 5 tahun 1960 Jis. Undang Undang
Nomor 56 PRP tahun 1960, Peraturan Pemerintah
Nomor 224 Tahun 1961;

6. Keppres Nomor 55 tahun 1993;

7. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994;

8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dama putusan
Nomor 34 K/Sip/1960;

Keempat Putusan banding tersebut, berdasarkan pertimbangan
hukum yang tidak menolak pemakaian ketentuan hukum
yang tidak pernah diterbitkan, dan oleh karena itu tidak
pernah digunakan dalam NKRI, yaitu:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Yang tidak
bernomor;

b. UUPA Nomor 10 tahun 1960;

c. PMA Nomor 5 tahun 1995;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1993;

Mungkin juga hakim Tinggi tidak faham atau tidak tahu
apakah peraturan-peraturan tersebut diatas ada atau
tidak;

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelima Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN. Mks. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 20/Pdt/2013/PT Mks. tidak memberi keputusan, tentang permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I (Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati), dengan Putusan : Tidak menolak permohonan eksekusi, atau tidak mengabulkan permohonan eksekusi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ...!

Pada halaman 16 Nomor 9, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, menyampaikan pertimbangan hukum, bahwa:

“Keberadaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/PDR/2009, sebagai keputusan kasasi, yang berkekuatan hukum tetap, patut dihormati”;

Pengadilan Tingkat banding tidak mempunyai kewenangan untuk menilai (Putusan kasasi tersebut), dan secara Formal dan material, putusan mana mempunyai kekuatan mengikat terhadap Para pihak yang tersangkut didalamnya, namun demikian tidak dengan sendirinya mengikat Pihak Ketiga yang memiliki “*Personal Standi in Yudicio*” atas dasar hak Milik, dapat saja Menuntut Ganti Kerugian dalam bentuk Gugatan Perlawanan (vede Pasal 206 Rbg) dengan memohon Penangguhan Eksekusi;

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, hak untuk mengajukan perlawanan adalah hak Subyektif setiap orang yang diatur Undang Undang;

“Pengadilan Tinggi tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus Perlawanan *a quo*”;

Pembanding II/Pelawan Intervensi, yang bukan merupakan Para pihak dalam perkara perdata yang sudah diputus pada tingkat kasasi Nomor 2919 K/PDR/2009, telah membuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur tentang:

1. Kepemilikan tanah adat;
2. Konversi tanah milik adat, ke kepemilikan tanah berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
3. Keberadaan Surat pajak tanah;
4. Pengadaan tanah untuk pembangunan sarana bagi kepentingan

Hal. 74 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, yang dilaksanakan melalui cara “Ganti Rugi” atau “Pemberian uang Santunan”;

5. Keberadaan surat-surat yang dibuat bukan sebagaimana mestinya;
6. Pewaris, Ahliwaris, harta peninggalan simati/almarhum;

Sehingga dapat membuktikan bahwa Putusan kasasi Nomor 2919 K/PDT/2009, yang menyatakan sah keberadaan Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (Penggugat) dan Ince Ratna Farida, sebagai Ahliwaris almarhumah Ince Kumala, dan oleh karena itu berhak memperoleh ganti sebesar Rp140.000.000.000,00 rugi atas pemanfaatan tanah obyek sengketa, oleh pihak pertama, berdasarkan 5 (lima) alat bukti, yaitu:

1. P-1 Foto copy Surat Simana Boetaja, kampung Ujung Tanah, atas nama Itnje Kumala (Surat bukti pembayaran pajak pada masa penjajahan Belanda);
2. P-2 Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia atas nama Ince Kumala tanggal 4 Juli 1958 (terdapat stempel palsu);
3. P-3 Berupa Foto copy (Surat keterangan pajak) dari Kepala kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA – UP, kepada ahliwaris almarhumah Ince Kumala, yang diterbitkan pada tahun 1982 (Surat tersebut tidak benar, karena pada tahun 1982 Ince Kumala belum meninggal dunia, sehingga belum ada ahli waris dari Ince kumala dan belum almarhum);
4. P-4 : Berupa : Foto copy (Surat keterangan pajak) dari Kepala kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA – UP, pada tahun 1980 kepada Ince Baharuddin (pada hal Ince Baharuddin bukan pembayar pajak tanah sengketa, tetapi berdasarkan P-1, pembayar pajak tanah sengketa adalah : Ince Kumala, yang pada tahun 1980 masih hidup);
5. P-5 : berupa : Foto copy (Surat keterangan Kewarisan) almarhumah Ince Kumala (yang beragama Islam) yang dibuat oleh Para ahli waris almarhumah, yaitu : Para Penggugat (Ince baharuddin dan Ince Rahmawati) diketahui oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat (Surat Kewarisan ini, berdasarkan berdasarkan Pasal 171 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam, harus dibuat dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama), yang berisi keterangan bahwa Ince Kumala meninggal dunia pada tahun 2000 di Kalimantan, dan meninggalkan dua orang anak yang

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, yaitu Para Penggugat (namun ternyata anak almarhumah Ince Kumala yang masih hidup berjumlah lima orang);

“Tidak benar “, karena bertentangan dengan:

1. Ketentuan Hukum Waris Islam/Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf “b”, karena posisi Terlawan/Terbanding sebagai ahliwaris Ince Kumala (yang beragama Islam) tidak ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang berwenang menetapkan ahli waris almarhumah Ince Kumala, melainkan hanya dibuat sendiri oleh Penggugat (Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati);
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 34 K/Sip/2009, yang menyatakan bahwa semua surat pajak tanah (termasuk surat Simana Boetaja/alat bukti P-1, P-3 dan P-4). Bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
3. Ketentaun hukum peralihan/Konversi Tanah Milik Adat menjadi tanah hak Milik Indonesia, yaitu : UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yang aplikasinya berupa surat Ketetapan dari Kementerian Agraria, yang berisikan tanah Negara asal/Konversi tanah Milik Adat, kepada Petani Penggarap tanah milik adat yang diterbitkan dengan surat Simana Boetaja;
4. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang ganti Rugi atas pemanfaatan tanah oleh Pemerintah, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994, Perpres Nomor 36 tahun 2005, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa besarnya Uang Ganti Rugi pembebasan tanah untuk pembangunan sarana bagi kepentingan umum:
 - a. Ditetapkan oleh Panitia Pengadaan tanah (bukan ditetapkan oleh hakim), berdasarkan permohonan pemohon);
 - b. Pembebasan tanah yang dilakukan dengan cara pemberian Uang ganti Rugi, dilakukan/diberikan kepada penguasa tanah berdasarkan Serifikat hak-hak atas tanah, dan bukan berdasarkan surat pajak tanah (Simana Boetaja);
5. Alat bukti T-I.II-5 yang diajukan oleh Terlawan I dan II/Terbanding, sekarang Termohon kasasi, pada Perkara Perdata Perbandingan

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN Mks., berupa : Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan almrh. Intje Kumala binti Intje Muh. Saleh dari Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Nomor 25/PPHP/2003/PA Mks., tanggal 5 Juni 2005, yang salah satu isi dari penetapan Hakim Pengadilan Agama tersebut, bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Ince Kumala, terdiri dari 4 (empat) Persil, namun dalam 4 Persil tersebut tidak terdapat Persil 2 d II/tanah sengketa, yang dimohonkan ganti rugi oleh Terlawan/Terbanding/Termohon kasasi, sehingga merupakan bukti bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 (yang menerangkan bahwa Persil 2 d II/tanah sengketa merupakan milik/harta peninggalan almarhumah Ince Kumala) menjadi tidak benar, karena bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Nomor 25/PPHP/2003/PA Mks., yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 171 huruf "b" Inpres Nomor 1 tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam;

Setelah mengetahui bahwa Putusan kasasi Nomor 2919 K/PDT/ 2009, yang intinya : menghukum PT Pertamina untuk membayar uang ganti rugi pemanfaatan tanah sengketa kepada Terlawan/ Terbanding, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan bila di Eksekusi, akan mendatangkan kerugian bagi keuangan Negara (Tindak Pidana Korupsi) sejumlah Rp140.000.000.000,00 dan menyadari bahwa Pengadilan Tingkat bawah (Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar) tidak mempunyai kewenangan menilai Putusan kasasi Nomor 2919 K/PDT/2009, maka Pengadilan Tinggi Makassar, yang diikuti pula oleh Pengadilan Tinggi Makassar menempuh jalan tengah, yaitu:

1. Tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan Intervensi/Pembanding II, yang membuktikan cacat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 2919 K/PDT/2009;
2. Tidak membuat Putusan : menolak atau mengabulkan permohonan eksekusi Putusan Kasasi Nomor 2919 K/PDT/2009, yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding;

Jalan tengah tersebut disatu sisi mengamankan posisi Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, namun disisi lain, mendatangkan kerugian bagi Pembanding Intervensi/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II, yang telah membuktikan bahwa Pembanding

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, berposisi sebagai “Pemilik tanah Hak Milik Belum Bersertifikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf “g” Permenag/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1991, dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Perjanjian Sewa/Kontrak tanggal 30 Desember 1943 (P-Intv-9) beserta Terjemahannya dari Balai bahasa Ujung Pandang Nomor 077/A.10.3/U2/2008 (P-Intv.-10), yang isinya menerangkan bahwa : Mappainga Krg. Mampang, anak dari almarhumah Nannu Karaeng Lakiung, pemilik tanah milik Adat, Persil 2 d II, mengadakan Perjanjian Sewa/Kontrak Persil 2 d II, yang digunakan sebagai Pelabuhan laut Makassar, oleh Otorita Pelabuhan laut Belanda, yang diwakili oleh Tuan Van Hoespen, dengan harga sewa tanah sejumlah f 2.500,- pertahun, yang berlangsung dari tahun 1943 s/d 1958, yang dibuat oleh dan dihadapan Galarang Ujung Tanah (Struktur Organisasi Kerajaan Tallo), yang bernama Roeheng Daeng Palawa, yang disaksikan oleh Pawallang (Pemuka Masyarakat Adat). Dan P.R Soelemana (Bekas Juru bahasa Kontrolleur Tallo);
2. Foto Copy Surat Kewarisan almarhum Mappainga Krg. Mampang dari Pengadilan Agama Sungguminasa – Gowa Nomor 75/1971, tanggal 15 Oktober 1971 (P. Intv-1), yang menerangkan bahwa : ahliwaris almarhum Mappainga Krg. Mampang adalah : Perempuan basse Krg. Kebo dan Lelaki Paco Krg. Tombong;
3. Foto Copy Surat Keterangan kekeluargaan/ahliwaris almarhum Mappainga Krg. Mampang tanggal 2 Juni 2010 (P.Intv-2), yang diketahui oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat, yang menerangkan tentang kekeluargaan dan ahliwaris pengganti dalam pewarisan almarhum Mappainga Krg. Mampang;
4. Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia tanggal 10 Juli 1953 (Pendaftaran Pertama) dari Pemerintah RI Cq. Jawatan Pendaftaran dan pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Makassar, (P.Intv- 3), yang berdasarkan Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 1 huruf “g” disebut sebagai : Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat yang berdasarkan Pasal 17 ayat (1.a), nilai ganti ruginya 90 %;
5. Foto Copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Juli 1958 (Pendaftaran Kedua) Pemerintah RI

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Cabang Makassar, (P.Intv- 4), yang berdasarkan Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 1 huruf "g" disebut sebagai : Tanah Hak Milik Belum Bersertifikat yang berdasarkan Pasal 17, nilai ganti ruginya 90 %, yang dilakukan dalam rangka menyongsong penerbitan UUPA Nomor 5 tahun 1960; Keberadaan kedua surat tersebut, dikukuhkan oleh:

- a. PMA Nomor 2 Tahun 1963 Pasal 3;
 - b. Keputusan Mendagri Nomor SK.26/DDA/1970;
 - c. PMDN Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 4 ayat (2.b);
 - d. Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 1 huruf "g" Juncto Pasal 17;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada "Penjelasan" Pasal 24 ayat (1.e);
6. Foto Copy Surat Riwayat Tanah Wajib bayar IPEDA, dari Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA UP. Nomor S-031/WPJ.08/KI.3111/4/1986 tanggal 14 April 1986 (P.Intv-5), yang merupakan pelengkap dari Surat tanah hak Milik Belum Bersertifikat yang diberi tanda dengan P.Intv-3 dan P.Intv.-4, yang keberadaannya dikukuhkan dengan:
- a. PMA Nomor 5 Tahun 1965;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pada "Penjelasan" Pasal 24 ayat (1.e);
7. Surat "Gambar Situasi" Tanah Wajib Bayar IPEDA, Nomor S-031/WPJ,08/KI/3III/4/1986. tanggal 14 April 1986 dan batas-batasnya, yang keberadaannya dikukuhkan dengan : PMA Nomor 6 Tahun 1965, (P.Intv.-7), yang merupakan pelengkap dari Surat tanah hak Milik Belum Bersertifikat yang diberi tanda dengan (P.Intv-3 dan P.Intv.-4);
8. Surat "Keterangan obyek/Subyek Pajak", dari Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA UP Nomor S-51/WPJ.08/KI.3III/1986, tanggal 10 Juli 198, (P.Intv.- 6), yang merupakan pelengkap dari Surat tanah hak Milik Belum Bersertifikat yang diberi tanda dengan (P.Intv-3 dan P.Intv.-4);

Pada tahun 1958, Perusahaan-perusahaan milik Belanda di nasionalisasi, berdasarkan Undang Undang Nomor 85 Tahun 1958, Undang Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960, Undang Undang Nomor 50 tahun 1960, termasuk Pelabuhan laut Makassar dan Perusahaan

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Belanda, yang dinasionalisasikan menjadi PERUM Pelabuhan dan Pertamina Makassar, namun tanahnya yang dipersewakan kepada perusahaan Otorita Pelabuhan Belanda oleh Pemilik Tanah Adat (Mappainga Krg. Mampang), tidak diproses perolehannya/Ganti ruginya oleh Perusahaan Pelabuhan dan Pertamina;

Pada tahun 1969, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan, membuat kesepakatan bersama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 191/1969, tanggal 27 Desember 1969, tentang penyediaan tanah sengketa, untuk keperluan Pelabuhan (alat bukti yang diajukan oleh PT Pelindo yang diberi tanda : T.1-13/T.II.Intv.- 12);

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 191/1969, tanggal 27 Desember 1969, maka diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan/HPL Nomor 1 Tahun 1993 atas nama PT Pelindo Makassar;

Keberadaan S. HPL Nomor 1 tahun 1993 tersebut tidak diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, Pasal 11, yang menyatakan Kementerian jawatan atau Daerah Swatantra dapat memiliki tanah, dengan cara : membeli atau membebaskan tanah rakyat, dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah adat, dan tanah yang telah dibeli atau diberikan ganti rugi tersebut, disebut "Tanah Milik Negara";
- b. UUPA Nomor 5 tahun 1960 Pasal 20, menentukan bahwa : hanya orang perorangan/WNI, yang dapat memiliki tanah dengan Hak Milik;
- c. Untuk mengatasi keberadaan tanah milik Negara yang keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yang mengatur tentang Badan-Badan Hukum, yang dapat memiliki tanah, yaitu Bank Negara/Bank Indonesia, Badan Sosial dan Badan Negara;
- d. Oleh karena masih terdapat Badan-Badan Hukum, yang tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, maka diterbitkan PMA Nomor 9 tahun 1965, yang mengatur:
 - 1). Tanah-tanah Milik Negara asal Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, dikonversi menjadi Hak pakai, atas nama Kementerian dan Badan Hukum lainnya;

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Sebagai tanah Hak Pakai atas nama suatu Kementerian, dapat diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan untuk itu, diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan/HPL;

Oleh karena itu S. HPL, yang sah adalah HPL yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundangan undangan it est : PMA Nomor 9 Tahun 1965. Juncto : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963; Pasal 20 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953;

- Bahwa keberadaan S. HPL Nomor 1 tahun 1993 an. PT Pelindo. Hanya berdasarkan SKB Nomor 191/1969, dan tidak berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, yang rohnya adalah pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah adat, merupakan S. HPL yang tidak berdasarkan undang undang alias S. HPL Nomor 1 an PT Pelindo, adalah Illegal;
- Agar Perusahaan Negara tersebut (PT Pelindo dan PT Pertamina Makassar) yang sangat dibutuhkan oleh Publik, supaya keberadaannya sah/Legal, maka mau tidak mau, suka tidak suka, PT Pelindo Cq. PT Pertamina Makassar harus memberikan ganti rugi atas pemanfaatan tanah milik adat kepada pemilik tanah adat/ Keturunan Raja Tallo, yaitu Para Pelawan Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;
- Namun bila ganti rugi tersebut diberikan kepada Terbanding/ Terlawan I (Ince Baharuddin dan Ince rahmawati, serta Ince ratna Farida), berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, yang keberadaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang isinya tidak benar, dan jumlah ganti ruginya tidak ditetapkan oleh panitian pengadaan tanah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi hanya berdasarkan ketentuan hakim, maka perbuatan ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 (uang Negara) berdasarkan ketentuan hakim (pejabat yang tidak berwenang menentukan besarnya uang ganti rugi), lalu diberikan kepada Ince Baharuddin dan Ince rahmawati, serta Ince Ratna Farida yang tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan Pejabat Negara yang melawan hukum, yang akan mendatangkan keuntungan bagi pihak Terbanding/Terlawan I/Termohon kasasi I, dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp140.000.000.000,00 yang bila

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan/Keputusan Hakim Agung RI yang tertuang dalam Putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009, merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- "Tidak memutuskan : menolak atau mengabulkan permohonan Eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009" oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Makassar, sekaitan dengan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan I, merupakan indikasi bahwa Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah memahami isi Putusan Kasasi Nomor 2919 K/Pdt/2009;
- Dibalik sikap hakim Negeri Makassar dan Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Makassar, tersebut diatas, yang permasalahannya harus diselesaikan oleh hakim Agung Tingkat Kasasi pula;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia...!

Pada Putusan pengadilan Tinggi Makassar Nomor 20/PDT/2013/PT MKS, tanggal 14 Mei 2013, halaman 17 baris ke 11, 12, 13, 14 dari atas, tertulis pertimbangan hakim Tinggi, yaitu:

"Berdasark alasan pertimbangan tersebut, ketentuan yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat HPL Nomor 1 Tahun 1993, secara Yuridis Tidak Sah, konsekwensinya keberadaan Sertifikat HPL Nomor 1 tahun 1993 tidak sah menurut hukum";

Hal tersebut diatas, bukan merupakan dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I/Pelawan dalam perkara Perdata Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks., tetapi merupakan dalil yang diajukan oleh Pemabanding II/Pelawan Intervensi, Namun tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor 242/Pdt.G/2011/PN Mks;

Walaupun dipertimbangkan oleh hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, namun sangat disayangkan, pertimbangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang undangan yang tidak pernah ada dan tidak pernah berlaku di wilayah NKRI, yaitu:

- a. UUPA Nomor 10 tahun 1960;

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PMA Nomor 5 tahun 1995;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1993;

Oleh karena itu pertimbangan hukum yang didasarkan pada peraturan yang tidak benar, keliru, maka Putusan pengadilan Tinggi Makassar tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, dan kiranya majelis Hakim Agung berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dengan seadil-adilnya dengan bersandar pada nilai kebenaran;

Bahwa oleh karena telah terbukti:

- a. Persil 2 d II, bukan/tidak termasuk "harta peninggalan almarhumah Ince Kumala, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 25/PPPHP/2003/PA Mks., tanggal 3 Juni 2003, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 42 Juncto Inpres Nomor 1 tahun 1991 Pasal 171 huruf "b" (Hukum Waris Islam), yang diajukan oleh Terlawan (Ince baharuddin dan Ince Rahmawati) pada siding Perkara Perdata Perlawanan Nomor 242/Pdt.G/PLW/2011/PN Mks., yang ditandai dengan Bukti T.I-II-5;
- b. Pengajuan alat Bukti T.I-II-5 tersebut, telah membuktikan bahwa buti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang berisi keterangan bahwa Persil 2 d II merupakan milik Ince Kumala dan menjadi harta peninggalan almarhumah Ince Kumala adalah tidak benar. Karena isi surat-surat tersebut (P-1, P-2, P-3 dan P-4), nilai pembuktiannya lebih rendah dari alat bukti T.I-II-5; karena alat bukti tersebut merupakan produk badan yudikatif, berupa Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;

Maka dengan demikian pembayaran ganti rugi pemanfaatan lokasi Pelabuhan Makassar, tidak dapat diberikan kepada Terlawan/ Terbanding I/Termohon Kasasi I (Ince baharuddin dan Ince Rahmawati); Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pelawan dan Pemohon Kasasi II/Pelawan Intervensi tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa baik Pelawan maupun Pelawan Intervensi tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai milik mereka karena pewarisan, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan Terlawan I dan II sudah ditetapkan statusnya dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak dapat dikalahkan oleh bukti Pelawan dan Pelawan Intervensi;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : HASNAH NURDIN dan kawan dan Pemohon Kasasi II : DELIMA Dg. NGUGI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **1. HASNAH NURDIN, 2. ANDI SUMANGE RUKKA LUWU** dan Pemohon Kasasi II : **1. DELIMA DG. NGUGI, 2. HJ. A. NELLY DG. CARAMMENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Pelawan/Para Pembanding dan Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

Hal. 84 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No.2340 K/Pdt/2014